

**EFEKTIVITAS PROGRAM PUSAKA SAKINAH DALAM BIMBINGAN
KEUANGAN KELUARGA DI KUA KEDUNGKANDANG**

Skripsi

Oleh:

Muhamad Ryan Pradana Putra

NIM 19210154



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2023

**EFEKTIVITAS PROGRAM PUSAKA SAKINAH DALAM BIMBINGAN
KEUANGAN KELUARGA DI KUA KEDUNGKANDANG**

Skripsi

Oleh:

Muhamad Ryan Pradana Putra

NIM 19210154



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2023

PERNYATAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

EFEKTIVITAS PROGRAM PUSAKA SAKINAH DALAM BIMBINGAN KEUANGAN KELUARGA DI KUA KEDUNGKANDANG

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindahkan data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 10 April 2023

Penulis,



Muhamad Ryan Pradana Putra
NIM 19210154

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhamad Ryan Pradana Putra NIM 19210154 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

EFEKTIVITAS PROGRAM PUSAKA SAKINAH DALAM BIMBINGAN KEUANGAN KELUARGA DI KUA KEDUNGKANDANG

Maka Pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji

Malang, 9 Maret 2023

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Dosen Pembimbing



Erik Sabti Rahmawati MA, M.Ag
NIP . 197511082009012003



Dr. Ahmad Wahidi M.HI
NIP. 197706052006041002

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Muhamad Ryan Pradana Putra NIM 19210154 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

EFEKTIVITAS PROGRAM PUSAKA SAKINAH DALAM BIMBINGAN KEUANGAN KELUARGA DI KUA KEDUNGKANDANG

Telah dinyatakan lulus dengan nilai :

Dengan Penguji :


1. Dr. H. Fadil Sj., M.Ag.
NIP. 196512311992031046

()
Ketua

2. Dr. Ahmad Wahidi, H.HI.
NIP. 197706052006041002

()
Sekretaris

3. Hersila Astari Pitaloka M.Pd.
NIP. 19920811201608012021

()
Penguji Utama

Malang, 10 April 2023

Dekan,

()
Dr. Sudirman, M.A
NIP. 197708222005011003



MOTTO

أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ

“Simpanlah sebagian dari harta kalian untuk kebaikan masa depan kalian, karena itu jauh lebih baik”

(HR. Al-Bukhari)

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb

Syukur Alhamdulillah atas Kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan Proposal Skripsi yang berjudul “ Efektivitas Program Pusaka Sakinah Dalam Bimbingan Keuangan Keluarga di KUA Kedungkandang” dapat kami selesaikan dengan baik. Sholawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalankan kehidupan secara syar’i. dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Aamiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. M, Zainuddin, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A.,M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang sekaligus dosen pembimbing akademik.
4. Dr. Ahmad Wahidi, M.HI selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan dan memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga segala kabaikan bernilai ibadah dan menjadi amal jariyah.
5. Segenap dosen dan Civitas Akademik Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pelajaran, pendidikan, bimbingannya. Semoga Allah Subhanahu wata’ala memberikan imbalan yang sepadan kepada beliau semua.

6. Kedua Orang Tua Tercinta Bapak Abdul Kholik dan Ibu Sriyati yang telah memberikan support dan semangat kepada saya dan juga Adik-adik saya. Serta seluruh keluarga besar yang telah mendoakan, memberikan kasih sayang, motivasi, dan memberikan bantuan baik moral maupun materil untuk menyelesaikan Skripsi ini. Tidak ada yang bisa membalas seluruh cinta, kasih sayang yang telah kalian berikan kepada anakmu, Semoga Allah selalu melimpahkan rezeki dan melindungi kalian baik didunia maupun di akhirat Aamiinn.
7. Teman-teman Seperjuangan angkatan 2019 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan dukungan serta semangat, dan kerja sama yang baik.
8. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu atas segala bentuk bantuannya kepada penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis menyadari banyaknya kekurangan dan keterbatasan dalam penyusunan Skripsi ini. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini memberikan manfaat dan menambah *khazanah* pengetahuan kita semua.

Malang, 9 April 2023

Muhamad Ryan Pradana Putra
NIM 19210154

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi merupakan pemindah alihan bahasa Arab kepada bahasa Indonesia, yang penekanannya bukan pemindahan bahasa Arab kedalam terjemahan bahasa Indonesia. Dalam pembahasan ini yang masuk dalam kategori ini meliputi nama Arab dari bangsa Arab, sementara nama Arab dari bangsa selainnya ditulis menggunakan ejaan nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam peraturan yang dibuat sebagai rujukan. Selanjutnya penulisan judul buku dalam footnote ataupun daftar pustaka tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini. Berikut transliterasi yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini didasarkan pada hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

B. Konsonan °

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= Dg
ب	= B	ط	= Th
ت	= T	ظ	= Zh
ث	= Ts	ع	= (koma menghadap atas)
ج	= J	غ	= Gh
ح	= H	ف	= F
خ	= Kh	ق	= Q
د	= D	ك	= K

ذ	= Dz	ل	= L
ر	= R	م	= M
ز	= Z	ن	= N
س	= S	و	= W
ش	= SY	هـ	= H
ص	= SH	ي	= Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang “ع.”

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = Â	Misalnya	لبي Menjadi qâla
Vokal (i) panjang = Î	Misalnya	ل Menjadi qîla
Vokal (u) panjang = Û	Misalnya	د Menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya“ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya“ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya“ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”.

Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و	misalnya	يَل	menjadi Qawlun
Diftong (ay) = ي	misalnya	خَشِي	menjadi Khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya للمدرسة الرسالة menjadi al risâlat li al mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya menjadi في رحمة هلا rahmatillah.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh: شيء - syaiun أمست - umirtu

النوءون - an-nauun تأخرون - ta' khudzûna

G. Penulisan Kata Arab dalam Bahasa Indonesia

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terIndonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi

DAFTAR ISI

PERNYATAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK.....	xiv
ABSTRACT.....	xv
مستخلص البحث.....	xvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A.Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Defenisi Operasional.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II.....	15
TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Penelitian Terdahulu.....	15
B. Tinjauan Pustaka.....	19
1. Efektifitas Program.....	19
2. Program Pusaka Sakinah.....	22
3. Keluarga.....	26
4. Pengelolaan Keuangan Keluarga.....	31
BAB III.....	40
METODE PENELITIAN.....	40
1. Jenis Penelitian.....	40

2. Lokasi Penelitian	41
3. Pendekatan Penelitian	41
4. Sumber Data Penelitian	41
5. Metode Pengumpulan Data	42
6. Metode Pengolahan Data.....	45
7. Metode Analisa Data.....	46
8. Kesimpulan.....	46
BAB IV	47
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	47
A. Gambaran Umum KUA Kedungkandang.....	47
1. Letak KUA Kedungkandang.....	47
2. Visi dan Misi KUA Kedungkandang.....	48
3. Struktur Organisasi KUA Kedungkandang.....	49
B. Latar Belakang Pelaksanaan Pusaka Sakinah di KUA Kedungkandang	51
C. Efektivitas Pelaksanaan Program Pusaka Sakinah KUA Kedungkandang Dalam Bimbingan Keuangan Keluarga.....	57
BAB V.....	70
PENUTUP.....	70
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN.....	76
PEDOMAN WAWANCARA.....	80
PEDOMAN WAWANCARA.....	81
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	83

ABSTRAK

Muhamad Ryan Pradana Putra. 2023. **Efektivitas Program Pusaka Sakinah dalam Bimbingan Keuangan Keluarga di KUA Kedungkandang**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing : Dr.Ahmad Wahidi, M. HI

Kata kunci : efektivitas, keuangan keluarga, dan usaha sakinah

Keluarga sakinah merupakan salah satu tujuan untuk membangun keluarga, berbagai upaya akan terus ditempuh oleh setiap pasangan untuk mewujudkannya. Pasangan yang berupaya selalu menambah ilmu untuk membangun keluarga sakinah dinilai perlu adanya dukungan dari pemerintah. Dengan hadirnya program pusaka sakinah diharapkan keluarga-keluarga Indonesia mendapatkan pelayanan untuk membangun keluarga sakinah dan memperkuat hubungan keluarga untuk menghadapi masalah-masalah yang timbul kemudian hari. Pusaka sakinah ini melakukan bimbingan keharmonisan keluarga dan bimbingan keuangan keluarga, diperlukannya bimbingan tersebut dikarenakan mayoritas pasangan bercerai karena tidak tahu tentang kewajiban mereka dalam keluarga dan kondisi ekonomi yang tidak stabil. Penelitian ini berfokus pada pusaka sakinah yang dilaksanakan di KUA Kedungkandang dengan rumusan masalah yaitu, latar belakang pelaksanaan pusaka sakinah di KUA Kedungkandang dan efektivitas bimbingan pengelolaan keuangan keluarga.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris, bertujuan untuk melihat efektivitas bimbingan pengelolaan keuangan keluarga. Peneliti melakukan pengumpulan data dengan melakukan wawancara terhadap pihak KUA Kedungkandang dan peserta yang telah mengikuti program pusaka sakinah untuk melihat bagaimana manfaat program dan pandangan mereka terhadap program ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan analisis sesuai dengan efektivitas menurut teori Budiani bahwa pelaksanaan program pusaka sakinah telah berjalan dengan baik, namun belum semuanya efektif karena belum memenuhi variabel-variabel efektivitas. Untuk itu, bagi KUA Kedungkandang disarankan untuk berkoordinasi dengan anggotanya agar program ini dapat secara rutin dilaksanakan khususnya bagi pasangan yang baru menikah dan untuk selanjutnya adanya penelitian lebih lanjut mengenai kegiatan yang diadakan pusaka sakinah untuk meminimalisir terjadinya perceraian.

ABSTRACT

Muhamad Ryan Pradana Putra. 2023. **The Effectiveness of the Pusaka Sakinah Program in Family Financial Guidance at the Kedungkandang Religious Affairs Office**. Undergraduate thesis. Islamic Family Law Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.

Advisor : Dr.Ahmad Wahidi, M.HI

Keywords: Effectiveness, Family, Financial Guidance, and Pusaka Sakinah

Sakinah family is one of the goals in building a family, and every couple will continue to make various efforts to achieve it. Couples who constantly strive to increase their knowledge to build a sakinah family are considered to need support from the government. With the presence of the pusaka sakinah program, it is hoped that Indonesian families will receive services to build a sakinah family and strengthen family relationships to face future problems. This pusaka sakinah program provides guidance on family harmony and financial management, as the majority of couples divorce due to not knowing their obligations in the family and unstable economic conditions. This study focuses on the pusaka sakinah program implemented in the Kedungkandang Office of Religious Affairs (KUA), with the research question being the background of the implementation of the sakinah heritage program in KUA Kedungkandang and the effectiveness of guidance on family financial management.

The type of research used is empirical research, aimed at examining the effectiveness of guidance on family financial management. The researcher collected data by conducting interviews with the Kedungkandang Office of Religious Affairs (KUA) and participants who had attended the pusaka sakinah program to see how beneficial the program is and their views on the program.

The research results indicate that based on the analysis according to the effectiveness theory by Budiani, the implementation of the sakinah heritage program has been going well, but not all of it is effective because it has not met the effectiveness variables. Therefore, it is recommended that Kedungkandang Office of Religious Affairs (KUA) coordinate with its members so that the program can be routinely implemented, especially for newlywed couples, and further research is needed on the activities held by the sakinah heritage program to minimize divorce occurrences

مستخلص البحث

محمد ريان برادانا بوترا. (٢٠٢٣). فاعلية برنامج الوراثة السكنية في التوجيه المالي للأسرة في مكتب الشؤون الدينية والأوقاف (كي يو آيه) كدونجكاندانج. رسالة جامعية. قسم القانون الأسري الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية مالانغ
المشرف الأكاديمي: الدكتور أحمد واحدي، ماجستير في الدراسات الإسلامية المعاصرة

كلمات مفتاحية: فاعلية، التوجيه المالي للأسرة، الوراثة السكنية.

يعدّ الحصول على الأسرة السعيدة هدفاً من الأهداف الرئيسية لبناء الأسرة، وسيعمل كل زوج على الاستمرار في بذل الجهود لتحقيقها. يعتبر من المهم أن يتلقّى الأزواج الذين يعملون على تعلّم كل ما يتعلق ببناء الأسرة السعيدة دعماً من الحكومة. ومن خلال برنامج الوصاية الساكنة، يأمل أن تحصل الأسر الإندونيسية على الخدمات التي تساعد على بناء الأسرة السعيدة وتعزيز العلاقات الأسرية لمواجهة المشكلات التي قد تطرأ فيما بعد. ويقدم برنامج الوصاية الساكنة توجيهاً للأزواج حول التوافق الأسري والإرشادات المالية الأسرية. ويحتاج الأزواج إلى هذا الدعم، حيث يتمّ الطلاق لأغلبية الأزواج بسبب عدم معرفتهم بمسؤولياتهم داخل الأسرة وظروف الاقتصاد غير المستقرة. يركّز هذا البحث على برنامج الوصاية الساكنة المنقذ في مكتب الأحوال الشخصية في كدونجكاندانج، ويتضمّن صياغة مشكلة البحث حول الخلفية التي أدت إلى تنفيذ برنامج الوصاية الساكنة في مكتب الأحوال الشخصية في كدونجكاندانج وفعالية التوجيهات حول إدارة الأموال الأسرية.

نوع البحث الذي تم استخدامه هو البحث التجريبي، ويهدف إلى دراسة فعالية الإرشاد المالي للأسرة. قام الباحث بجمع البيانات من خلال إجراء مقابلات مع مسؤولي مكتب الأحوال الشخصية في منطقة كدونجكاندانج والمشاركين في برنامج بوساكا ساكينا لتقييم فائدة البرنامج وآرائهم حوله.

أظهرت النتائج أنه بناءً على التحليل وفقاً لنظرية بودياني للفعالية، فإن تنفيذ برنامج الإرث السكنية تم بشكل جيد، ولكن لم يتحقق كل الفعالية بعد، لأنه لم يتم تحقيق جميع متغيرات الفعالية. ولذلك، يوصى بأن يتسق مكتب الأحوال الشخصية في كدونجكاندانج مع أعضائه لتنفيذ البرنامج بانتظام، خاصة بالنسبة للأزواج الجدد، ولمزيد من الأبحاث حول الأنشطة التي يقوم بها الإرث السكنية لتقليل حدوث الطلاق.

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu momen berharga dalam kehidupan manusia, hal tersebut selaras dengan *sunnatullah* yang memerintahkan untuk berkembangbiak dan melestarikan kehidupan dengan cara yang baik. Melalui perkawinan maka jalan untuk melestarikan kehidupan dan berkembangbiak terbuka secara lebar dengan mendapat ridho Allah SWT dan sesuai dengan hukum yang telah ditetapkannya. Tentunya niat dalam melakukan perkawinan haruslah ditunjukkan untuk menjalankan perintah Allah karena dalam perkawinan terdapat suatu akad yang sangat kuat atau disebut juga *mitsaaqon gholiidhan* yang berarti sebuah komitmen membentuk perkawinan yang dilandasi perintah dan beribadah kepada Allah SWT.¹

Islam menganjurkan melakukan perkawinan semata-mata bukan hanya menjadi niatan untuk menyalurkan syahwat semata namun terdapat tujuan-tujuan yang mulia didalamnya. Tujuan perkawinan adalah untuk memperbanyak rasa syukur karena Allah zat yang maha menciptakan makhluknya, dapat menjaga kemaluan, melakukan perkembangan serta membina keluarga menuju keridhoan Allah SWT dengan cara yang halal. Pernikahan juga menjanjikan perdamaian hidup bagi manusia, yang mana dalam perkawinan tersebut membentuk keluarga yang bertakwa kepada Allah

¹ Nurhadi, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serat Pengertian Dalam Pembahasannya*, (Jakarta; Mahkamah Agung RI, 2011), 64.

SWT. Dalam membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah* setiap anggota keluarga haruslah mengetahui peranannya. Ayah sebagai pencari nafkah dan pelindung bagi keluarganya. Ibu sebagai pengurus rumah serta pendidik pertama bagi anak-anaknya, serta peran anak untuk selalu ta'at dan patuh kepada kedua orang tuanya. Hal ini dapat diwujudkan apabila mempunyai ilmu berumah tangga secara syar'i.

Pada era saat ini, kebanyakan umat Islam yang melakukan perkawinan tanpa memiliki ilmu terlebih dahulu atau enggan mencari ilmu pasca perkawinan, sehingga keluarga yang seharusnya menjadi tempat yang damai dan tenang malah menjadi tempat yang menakutkan bagi sebagian orang. Jika dilihat dari situs peradilan agama bahwa dalam laporan tahunannya pada tahun 2020 terdapat 113.231 perkara cerai talak yang sudah mendapat putusan dan 330.824 perkara cerai gugat yang telah mendapat putusan.²

Banyaknya kasus perceraian diatas menunjukkan bahwa ilmu untuk berkeluarga itu menjadi sangat penting untuk dapat menuntun keluarga tersebut menuju jalan yang diridhai Allah SWT. Faktor-faktor dari perceraian tersebut yang penulis ambil dari jurnal yang ditulis oleh Armansyah Matondang menyebutkan, ada beberapa hal penyebab terjadinya perceraian yaitu faktor ekonomi, faktor usia, kurang pengetahuan agama dan ketidaksesuaian pendapat.³ Pada jurnal tersebut dijelaskan, bahwa penghasilan keluarga yang minim dan pengelolaan keuangan yang buruk menjadikan

²Data Mahkamah Agung <https://badilag.mahkamahagung.go.id/perkara-diterima-dan-diputus-pada-tingkat-pertama/data-perkara/perkara-diterima-dan-diputus-pada-tingkat-pertama>

³ Armansyah Matondang, *Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan*, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA. <http://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma> 2014.

faktor ekonomi menjadi penyebab utama perceraian. Dampak dari pada perceraian mengakibatkan keluarga tersebut berpisah bahkan akan timbul rasa dendam satu sama lain. Anak merupakan korban yang paling besar merasakan dampak dari perceraian orang tuanya, mereka bisa kurang kasih sayang, kurang perhatian bahkan kurang dalam uang jajannya. Hal itu juga berpotensi dapat membawa anak kedalam penyimpangan-penyimpangan dalam masyarakat.⁴

Dari uraian tentang perceraian dan dampak yang ditimbulkan maka pemerintah diharapkan untuk melakukan tindakan dalam rangka pencegahan perceraian. Salah satu lembaga negara yang tugasnya sangat erat dengan perkawinan adalah Kantor Urusan Agama (KUA). Lembaga ini dianggap cukup mengerti tentang persoalan rumah tangga. Kantor Urusan Agama dalam mendalankan tugas berada di bawah naungan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam.

Tugas yang harus dilaksanakan oleh KUA berupa pelayanan penertiban, pengawasan perkawinan dan rujuk, pencatatan dan pelaporan, penyusunan statistik pelayanan dan penyuluhan sosial Islam, pengurusan dokumen berdasarkan Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 2016 Pasal 3 ayat 1 Kecamatan, pelayanan penyuluhan keluarga sakina, pelayanan penyuluhan masjid, pelayanan penyuluhan rekonsiliasi rukiyat dan penyuluhan syariah, pelayanan penyuluhan dan informasi keagamaan islam,

⁴ Armansyah Matondang, 147.

pelayanan penyuluhan zakat dan wakaf, dan penyelenggaraan administrasi dan penganggaran KUA Kabupaten.⁵

Dari uraian tugas diatas, maka dapat diketahui bahwasannya KUA merupakan suatu lembaga yang bertanggung jawab dalam pembinaan keluarga. KUA haruslah memiliki berbagai macam strategi atau program yang bertujuan menguatkan ikatan perkawinan. Bimbingan yang dilakukan KUA terdapat dua jenis yang pertama yaitu bimbingan terhadap calon pengantin yang akan melaksanakan perkawinan dan yang kedua bimbingan terhadap keluarga atau pasangan yang telah melakukan perkawinan.

Salah satu program yang dapat mencegah perceraian yang pertama kali muncul adalah program pembinaan keluarga sakinah dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Agama No 3 Tahun 1999. PMA tersebut menyebutkan bahwa keluarga sebagai basis pembinaan SDM berdasarkan agama sebagai inti pendidikan keluarga serta terdapat upaya pemberdayaan ekonomi keluarga melalui kelompok usaha bersama.⁶

Semakin berkembangnya zaman, maka semakin banyak juga tantangan dan permasalahan dalam rumah tangga dan lebih bervariasi. Maka dari itu, dibutuhkan lagi solusi terbaru dengan gagasan yang lebih modern. Permasalahan yang rentan terjadi pada saat ini, adalah permasalahan ekonomi mengingat tersebarnya berita bahwa terdapat resesi global yang akan

⁵ <https://kemenagtuban.com/2021/03/19/tugas-kua-bukan-hanya-pencatat-nikah/> diakses pada tanggal 19-10-2022 pukul 06:46

⁶ Syamsuddin. AB, Hasma Arianti, Pembinaan Keluarga Sakinah Terhadap Preventif Perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. Jurnal Berita Sosial, Volume 9, Nomor 2, Edisi Desember 2019 ,21

mengancam dunia pada tahun 2023. Masyarakat belum sepenuhnya pulih dari krisis yang diakibatkan oleh covid-19 kini sudah harus dihadapkan dengan krisis baru. Tentu hal itu harus menjadi perhatian bagi pemerintah guna menghadapi krisis pada tahun 2023 mendatang.

Kementerian Agama melalui Dirjen Umat Islam telah mengeluarkan program bernama Pusat Layanan Keluarga Sakinah (Pusaka Sakinah). Padahal, program tersebut dihadirkan bukan hanya sebagai kontrol atas angka perceraian yang diwariskan Sakinah, melainkan sebagai langkah untuk menghindari peningkatan angka perceraian. Program ini juga diharapkan mampu memunculkan minat masyarakat untuk melakukan berbagai langkah dalam pengelolaan keuangan keluarga yang dapat menopang ekonomi Indonesia dikala krisis. Pusaka Sakinah pada dasarnya merupakan suatu program untuk mengokohkan keluarga dan menciptakan ketahanan keluarga untuk memperkuat ikatan kekeluargaan. Dalam upaya melakukan bimbingan program ini melakukan dengan 2 cara pendekatan yang pertama menggunakan pendekatan keharmonisan keluarga dan yang kedua bimbingan pengelolaan keuangan keluarga.⁷

Program ini dikeluarkan atas dasar diterbitkannya Dirjen Nomor 783 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pusat Pelayanan Keluarga

⁷ Mustaqim, Z., Tamam, A. M., & Rahman, I. K. (2021). Strategi Pusaka Sakinah dalam Menjawab Tantangan Ketahanan Keluarga dalam Permasalahan Pernikahan Dini. *Tawazun: Jurnal Pendidikan Islam*, 14(2), 133–142. doi: 10.32832/tawazun.v14i2.4116,138

Sakina. Perdirjen dibentuk berdasar kepada KMA Nomor 3 Tahun 1999 tentang Perkembangan Gerakan Keluarga Sakinah. Adanya program pusaka.⁸

Berdasarkan data putusan Pengadilan Agama Kota Malang jika dilihat dari perkara perceraian sebelum diadakan program pusaka sakinah terhitung dari tahun 2016- 2019 didapatkan pada tahun 2016 sebanyak 2.424, pada tahun 2017 sebanyak 2.299, pada tahun 2018 sebanyak 2.565, pada tahun 2019 sebanyak 2.674. Dan setelah diadakan program pusaka sakinah pada tahun 2020 hingga saat ini didapatkan pada tahun 2020 kasus perceraian di Kota Malang sebanyak 2.499, pada tahun 2021 sebanyak 2.792, pada tahun 2022 sebanyak 2.284. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa tingginya angka perceraian di Indonesia setiap tahunnya. Pada tahun 2022 faktor ekonomi menduduki urutan ke 2 penyebab perceraian di kota malang dengan jumlah 323 dari 2195 kasus perceraian.⁹

Ketahanan keluarga adalah daya untuk memiliki sumber penghasilan dan memenuhi kebutuhan. Keluarga juga dapat memiliki jiwa yang kuat serta mandiri, yang dapat dilindungi dan dikembangkan secara keseluruhan. Mereka harus dapat hidup dengan harmonis, damai serta dapat saling membantu dan juga mengingatkan satu sama lain.¹⁰

Konsep ketahanan keluarga dalam Islam sangat erat kaitannya dengan hak dan kewajiban antara suami, istri dan anak. Ketika setiap orang mampu

⁸ Ahmad Bastomi, Penyelesaian Sengketa Perceraian Melalui Mediasi Program Pusaka Sakinah, *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Vol.5 No.3, 2021,495

⁹ <https://pa-malangkota.go.id/faktor-penyebab-perceraian/> diakses pada 7 februari 2023

¹⁰ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Pembangunan ketahanan Keluarga* (CV. Lintas Khatulistiwa, 2016), 6-7.

memenuhi tanggung jawabnya, dia dapat dengan mudah mengatasi apa yang muncul di dalam dan di luar keluarga. *Al-ushul al-khamsah* (5 Prinsip Penting, Penting, atau Utama) mewajibkan umat Islam untuk melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka.¹¹

Perlunya menjaga keluarga dan harta telah dijelaskan diatas diperlukan suatu komitmen serius dari berbagai pihak baik dari keluarga maupun lembaga-lembaga yang bertanggung jawab. Maka dari itu KUA sudah mengambil langkah yang tepat untuk melakukan bimbingan keluarga. Pada dasarnya melalui program ini, KUA tidak hanya ingin mengokohkan ikatan keluarga saja, akan tetapi juga dapat menguatkan keluarga dengan bimbingan keharmonisan keluarga dan juga bimbingan pengelolaan keuangan keluarga. Dalam melakukan bimbingan pengelolaan keuangan keluarga, KUA menekankan pemberian materi tentang pentingnya melakukan investasi. Dengan adanya bimbingan pengelolaan keuangan diharapkan masyarakat dapat mengambil wawasan tentang berbagai macam investasi dan hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan. Wawasan keuangan dapat menjadi bekal bagi keluarga untuk dapat menghadapi berbagai kondisi sulit seperti pandemi, sakit yang tiba-tiba bahkan dapat menyelamatkan apabila orang yang mencari nafkah untuk keluarga meninggal dunia. Dari berbagai kondisi yang menyulitkan tersebut makan keluarga masih dapat

¹¹Amany Lubis, *Ketahanan Keluarga dalam Prespektif Islam*. (Ciputat: Pustaka Cendekiawan Muda 2018),15

memanfaatkan uang hasil tabungan atau investasi bahkan juga dapat hidup apabila mempunyai pendapatan sampingan.

KUA kedungkandang merupakan salah satu KUA yang menjalankan program pusaka sakinah khususnya di Jawa Timur, Kota Malang. Secara pelaksanaan, program pusaka sakinah ini masih belum menyeluruh diterapkan pada KUA seluruh Indonesia. Penunjukan KUA Kecamatan Kedungkandang menjadi salah satu penyelenggara program pusaka sakinah didasarkan pada SK Kepala Kementrian Agama Kota Malang Nomor 474 Tahun 2020 tentang penetapan penunjukan KUA Kedungkandang sebagai penyelenggara kegiatan pusat layanan keluarga sakinah. Dengan diterbitkannya SK tersebut maka KUA Kedungkandang bertanggung jawab menyelenggarakan pusaka sakinah di Kecamatan Kedungkandang. Karena program ini tidak dilaksanakan diseluruh Indonesia, maka diharapkan KUA yang telah menyelenggarakan dapat memberikan dampak yang positif terhadap ketahanan keluarga serta kesadaran pentingnya melakukan pengelolaan keuangan keluarga.

Berdasarkan uraian diatas program pusaka sakinah dalam bimbingan keuangan keluarga merupakan strategi pengutan ketahanan keluarga yang bagus untuk diterapkan di KUA Kedungkandang, karena KUA Kedungkandang merupakan KUA Kota Malang yang mempunyai angka pernikahan yang paling tinggi. Maka dari itu Peneliti tertarik untuk membahas lebih lanjut terkait “Efektivitas Program Pusaka Sakinah Dalam Bimbingan Keuangan Keluarga di KUA Kedungkandang”

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang telah dijabarkan diatas, peneliti merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa latar belakang pelaksanaan program pusat layanan keluarga sakinah di KUA Kedungkandang ?
2. Bagaimana efektivitas program pusat layanan keluarga sakinah KUA Kedungkandang dalam bimbingan pengelolaan keuangan keluarga ?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas maka terdapat pula beberapa tujuan dalam melakukan penelitian ini, yaitu :

1. Untuk menjelaskan tentang latar belakang pelaksanaan program pusat layanan keluarga sakinah.
2. Untuk menjelaskan tentang efektivitas program pusat layanan keluarga sakinah KUA Kedungkandang dalam bimbingan pengelolaan keuangan keluarga.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah setiap pembaca akan mendapatkan pengetahuan yang bersifat teoritis maupun secara praktis dalam dunia pendidikan ataupun masyarakat secara umum. Maka dari itu peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Dalam hal manfaat teoritis, peneliti berharap penelitian ini dapat berkontribusi dalam pengembangan bagi keilmuan akademisi dan masyarakat umum tentang program dari KUA tepatnya program pusaka sakinah.

2. Manfaat praktis

- a. Harapannya, hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan praktis untuk penelitian lanjutan mengenai sistem keluarga sakinah dan panduan dalam mengelola rumah tangga..
- b. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi pembelajaran bagi siswa, pengajar dan masyarakat umum. Juga diharapkan dapat menjadi baham evaluasi dalam menjalankan program pusaka sakinah..

E. Defenisi Operasional

Penjabaran definisi oprasional dimaksudkan untuk menghindari kesalahpahaman antara penulis dan pembaca, maka dari itu tujuan definisi operasional ini dapat mempermudah para pembaca dalam memahami apa makna yang ingin disampaikan penulisedang dalam penelitian terkait “Efektivitas Program Pusaka Sakinah Dalam Bimbingan Keuangan Keluarga di KUA Kedungkandang”. Maka peneliti akan memaparkan definisi-definisi penting yang terkandung dalam judul tersebut sebagaimana penjabarannya sebagai berikut :

1. Efektivitas program unsur untuk penilaian terhadap keberhasilan atau pencapaian dari program. Menjadi efektif jika tujuan yang ditentukan telah mencapai target.
2. Program Pusaka Sakinah (Pusat Layanan Keluarga Sakinah) Program yang bertujuan untuk menguatkan ketahanan keluarga yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama dengan cara melakukan bimbingan keharmonisan keluarga dan bimbingan pengelolaan keuangan keluarga.
3. KUA adalah kantor yang bertugas sebagai pelaksana tugas Kementerian Agama pada tingkat Kabupaten dan Kotamadya dalam bidang agama islam yang berkedudukan di Kecamatan.
4. Kecamatan Kedungkandang merupakan kecamatan di Provinsi Jawa Timur tepatnya di Kota Malang, wilayah kecamatan ini terdiri dari 12 kelurahan.
5. Bimbingan suatu usaha untuk menerangkan, mengajarkan dan menunjukkan suatu metode untuk melakukan sesuatu agar lebih baik yang dilakukan oleh pihak lain yang lebih memahami metode tersebut.
6. Pengelolaan keuangan keluarga suatu upaya dalam mengamankan keuangan keluarga dengan metode investasi dan pengadaan dana darurat guna menyelamatkan ekonomi keluarga dalam kondisi darurat ekonomi.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini terbagi menjadi 4 bab, yang mana pada setiap babnya mempunyai keterkaitan sehingga berhubungan antar

satu dengan yang lainnya. Sistematika penulisan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut :

BAB I: Pada bab ini merupakan pendahuluan mengenai latar belakang masalah. Latar belakang ini menjelaskan tentang alasan mengapa penelitian ini dilakukan, yaitu tentang Efektivitas Program Pusaka Sakinah Dalam Bimbingan Keuangan Keluarga di KUA Kedungkandang karena program pusaka sakinah di KUA ini dianggap dapat memberikan dampak positif terhadap ketahanan keluarga serta kesadaran pentingnya melakukan pengelolaan keuangan keluarga dan juga Program Pusaka Sakinah ini tidak dilaksanakan diseluruh Indonesia. Dalam hal ini, Berdasarkan SK Kepala Kementrian Agama Kota Malang Nomor 474 Tahun 2020 tentang penetapan penunjukan KUA Kedungkandang sebagai penyelenggara kegiatan pusat layanan keluarga sakinah. Selanjutnya dijelaskan mengenai rumusan masalah yang akan dicari pada penelitian ini, tujuan penelitian, dan juga manfaat yang didapat dari hasil penelitian ini. Selain itu, pada bab I ini juga menjelaskan atau menyampaikan tentang metode penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini. Metode penelitian tersebut berisi tentang apa saja yang digunakan pada penelitian ini, pendekatan apa yang digunakan dan juga bahan hukum apa saja yang dijadikan sumber rujukan pada penelitian ini. Setelah menjelaskan metode penelitian, pada bab I ini menjelaskan tentang penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dan hubungan satu sama lain dengan penelitian ini, sehingga ada yang memiliki tema yang sama tetapi, akan tetapi juga mempunyai perbedaan pada setiap penelitiannya. Pada

penelitian terdahulu ini sekaligus menjadi referensi atau rujukan dalam penulisan penelitian ini. Dan yang terakhir dilanjutkan dengan sistematika penulisan, yang menjelaskan secara ringkas tentang apa saja yang ditulis pada penelitian ini.

BAB II: Pada bab ini, berisi tentang landasan teori yang digunakan pada penelitian, seperti tentang definisi efektifitas, Program pusaka sakinah, serta pengelolaan keuangan keluarga.

BAB III: Pada bab ini, penulis akan menjelaskan atau menjabarkan dari data hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti beserta analisis dari tema sehingga akan menemukan hasil dari permasalahan atau jalan keluar dari apa yang diteliti.

BAB IV: Pada bab ini membahas mengenai kesimpulan yang akan diambil dari beberapa intisari tentang hasil analisis-analisis yang telah jelaskan atau disampaikan dan diuraikan secara singkat dan jelas dengan berdasarkan jawaban dari rumusan masalah yang dibuat oleh peneliti atau penulis. Selain itu pada bab ini juga, terdapat saran- saran atau masukan dari pihak-pihak yang terkait dengan tema yang diteliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penjelasan ini menggambarkan perbedaan dan persamaan antara penelitian penulis dan penelitian sebelumnya. Dengan begitu, penulis akan dapat menghindari masalah duplikasi di masa yang akan datang. Beberapa penelitian sebelumnya antara lain :

1. Skripsi Annisa Nur Afifah, Universitas Islam Negeri Malang, Dipublikasikan pada tahun 2022 dengan judul “Efektivitas Program Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Singosari Kabupaten Malang” penelitian ini berfokus pada pelaksanaan dan efektifitas program pusaka skinah di KUA Kecamatan Singosari Kabupaten Malang untuk menekan angka perceraian di Kabupaten Malang.

Metode penelitian yang dilakukan yaitu dengan menggunakan metode hukum empiris, yang dapat menilai dengan mengimplementasikan program ini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari di Kabupaten Malang. Dalam mengumpulkan data ini dengan cara wawancara yang dapat dipahami dari pihak KUA yang bersifat langsung, yaitu Kepala Kantor Urusan Agama, Penghulu, dan Petugas Penyuluh.

Perbedaan penelitian yang dilakukan Annisa Nur Afifah dengan yang peneliti lakukan, adalah jika Annisa Nur Afifah membahas secara

keseluruhan dari program pusaka sakinah secara umum dan pencegahan dengan program pusaka Sakinah, sedangkan yang peneliti teliti adalah latar belakang pelaksanaan pusaka Sakinah di KUA Kedungkandang dan efektivitas dari bimbingan pengelolaan keuangan keluarga yang dilakukan di KUA Kedungkandang.¹² Persamaan dengan peneliti yang lakukan pada pembahasan efektivitas program pusaka sakinah.

2. Skripsi Rifa'ul Thufailah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, dipublikasikan pada tahun 2020 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Program Pusaka Sakinah di KUA Sawahan” penelitian ini berfokus pada tinjauan hukum Islam terhadap program pusaka sakinah sebagai upaya menjauhkan dari perceraian.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan jenis kualitatif data-data dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi, dan selanjutnya diolah serta dianalisis menggunakan teknik deskriptif analisis.

Perbedaan penelitian terdapat pada sudut pandang untuk menilai program pusaka sakinah skripsi Rifa'ul Thufailah menggunakan sudut pandang hukum agama sedangkan, peneliti menggunakan sudut pandang efektivitas hukum. Persamaan antara penelitian ini adalah pembahasan mengenai program pusaka sakinah.¹³

¹² Annisa Nur Afifah, Efektivitas Program Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, Skripsi, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2022).

¹³ Rifa'ul Thufailah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Program Pusaka Sakinah di KUA Sawahan, Skripsi, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel) 2020

3. Skripsi Yuniarti, Universitas Islam Negeri Mataram, dipublikasikan pada tahun 2019 dengan judul “Efektifitas Pelaksanaan Program Pusat Layanan Keluarga Sakinah dalam Memberikan Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin di KUA Labuapi Kabupaten Lombok Barat” Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan strategi program pusat layanan keluarga sakinah dalam memberikan bimbingan pra nikah di KUA Labuapi.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer yakni kepala KUA Labuapi serta penghulu KUA Labuapi. Sedangkan Sumber data skunder yakni penyuluh KUA Labuapi, staf-staf KUA Labuapi dan calon pengantin yang sudah diberikan bimbingan.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Yuniarti dengan yang dilakukan peneliti, adalah jika Yuniarti meneliti pusaka sakinah dalam melakukan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin, sedangkan peneliti melakukan penelitian pusaka sakinah dalam melakukan bimbingan pengelolaan keuangan keluarga. Persamaan penelitian yang dilakukan adalah meneliti efektivitas pelaksanaan program pusaka sakinah.¹⁴

¹⁴ Yuniarti, Efektifitas Pelaksanaan Program Pusat Layanan Keluarga Sakinah dalam Memberikan Bimbingan Pra Nikah bagi Calon Pengantin di KUA Labuapi Kabuapten Lombok Barat, Skripsi (Mataram: UIN Mataram, 2019).

Tabel 1.
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti, Judul, Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Annisa Nur Afifah, Universitas Islam Negeri Malang, “Efektivitas Program Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Singosari Kabupaten Malang” dipublikasikan pada tahun 2022	Persamaan penelitian yang dilakukan yaitu sama-sama membahas tentang program pusaka Sakinah	Perbedaan penelitian yang dilakukan yaitu penelitian annisa ini membahas pusaka sakinah secara keseluruhan dalam hasil penelitian sedangkan peneliti ingin membahas latar belakang penunjukan KUA Kedungkandang dan bimbingan pengelolaan keuangan
2	Rifa’ul Thufailah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Program Pusaka Sakinah di KUA Sawahan” dipublikasikan pada tahun 2020	Persamaan penelitian yang dilakukan yaitu sama-sama membahas tentang program pusaka Sakinah	Perbedaan penelitian terdapat pada sudut pandang untuk menilai program pusaka sakinah skripsi Rifa’ul Thufailah menggunakan sudut pandang hukum agama sedangkan, peneliti menggunakan sudut pandang efektifitas hukum.
3	Yuniarti, Universitas Islam Negeri Mataram, “Efektifitas Pelaksanaan Program Pusat Layanan Keluarga Sakinah dalam Memberikan Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin di KUA Labuapi Kabupaten Lombok Barat” dipublikasikan pada tahun 2019	Persamaan penelitian yang dilakukan yaitu sama-sama membahas tentang program pusaka sakinah	Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Yuniarti dengan yang dilakukan peneliti, adalah jika Yuniarti meneliti pusaka sakinah dalam melakukan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin, sedangkan peneliti melakukan penelitian pusaka sakinah dalam melakukan bimbingan pengelolaan keuangan keluarga.

B. Tinjauan Pustaka

1. Efektifitas Program

a. Definisi Efektifitas

Efektifitas secara ilmiah kata efektifitas didefinisikan sebagai ketepatan penggunaan, menunjang tujuan atau hasil guna. Menurut beberapa ahli yang berpendapat mengenai efektivitas adalah pencapaian tujuan yang ingin dicapai dengan secepat mungkin, untuk mengetahui tujuan yang akan dicapai telah memnuhi harapan atau tidak sejalan dengan tujuan awal. Agung Kurniawan yang merupakan seorang ahli, dalam bukunya yang berjudul Transformasi Pelayanan Publik memberikan definisinya, efektifitas merupakan kesanggupan dalam melakukan tugas dan didalamnya tidak ada unsur paksaan atau tegangan dalam pelaksanaannya.¹⁵

Menurut Muyadi, efektivitas adalah suatu hubungan yang menghasilkan tujuan. Semakin besar tujuan yang dicapai maka semakin besar atau semakin efektif program atau organisasi yang dijalankan tersebut. Evaluasi efektivitas organisasi dapat dilakukan melalui konsep efektivitas untuk mendapatkan hasil apakah perlu adanya perubahan yang sesuai dalam bentuk pelaksanaannya. Dalam hal ini, efisiensi yakni pencapaian tujuan organisasi dengan menggunakan sumber daya seperti input, proses dan

¹⁵ Iga Rosalina, "Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan". Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat, Vol. 01 No 01 (Februari 2012), h. 3.

output.¹⁶ Dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah kemampuan individu atau organisasi untuk mencapai suatu hasil atau output berdasarkan tujuannya. Tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan rencana dan hasil yang dicapai selama periode waktu tertentu. Agar efektif, langkah-langkah tersebut harus relevan dan terencana, jika tidak, tujuan yang ditetapkan mungkin tidak tercapai seperti yang diharapkan dan tidak berjalan dengan baik.

b. Efektifitas Program

Efektivitas program adalah cara mengukur seberapa baik suatu program bekerja untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Makmur berpendapat bahwa kinerja program adalah kinerja yang menunjukkan kesesuaian antara harapan yang ingin dicapai dan penerapan yang dijalankan.¹⁷ Amitai Etzioni mengukur keefektifan suatu program dengan seberapa baik program tersebut mencapai tujuannya. Robbins mendefinisikannya sebagai "kemampuan untuk memasukkan, memproses masukan, keluaran, dan menjaga stabilitas dan keseimbangan di dalam sistem."¹⁸

Robbins mengkategorikan empat pendekatan dalam study tentang efektivitas organisasi¹⁹, yaitu:

¹⁶ Mulyadi, "Efektivitas Online Public Access Catalog (Opac) Berbasis Senayan Library Management System (Slims) Sebagai Sarana Temu Kembali Informasi di Upt Perpustakaan Universitas Islam Negeri (Uin) Raden Fatah Palembang". (Palembang: Fakultas Adab dan Humaniora, 2016), h. 29.

¹⁷ Makmur. Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan. (Bandung: Refika Aditama. 2015). h. 6.

¹⁸ Syamsu Q. Badu & Novianty Djafri. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi* (Gorontalo: Ideas Publishing 2017) h. 125.

¹⁹ Arie Ambarwati, *Perilaku Dan Teori Organisasi*. (Malang: Media Nusa Creative) h. 56.

- 1) Pendekatan Pencapaian Tujuan. Pendekatan ini menekankan bahwa keefektifan suatu organisasi dievaluasi berdasarkan tujuan akhirnya daripada prosesnya. Dalam pendekatan ini, kriteria yang umum digunakan adalah maksimalisasi keuntungan. Dengan demikian, asumsi yang digunakan dalam pendekatan ini adalah semua kriteria yang digunakan harus dapat diukur.
- 2) Pendekatan sistem. Pendekatan ini tidak menekankan tujuan akhir, tetapi menggabungkan semua kriteria menjadi satu elemen, dan masing-masing saling bekerja sama. Pendekatan sistematis menekankan kelangsungan jangka panjang organisasi.
- 3) Pendekatan Konstituen Strategis. Pendekatan ini menunjukkan bahwa organisasi yang efektif adalah organisasi yang dapat memenuhi keinginan anggotanya di lingkungannya.
- 4) Pendekatan Nilai Kompetitif. Pendekatan ini memberikan kerangka kerja yang lebih lengkap dan serbaguna, karena kriteria yang dipilih dan digunakan bergantung pada posisi dan kepentingan masing-masing orang dalam organisasi.

Evaluasi efektivitas program dapat ditentukan dengan membandingkan output dengan tujuan program. Pendapat peserta program dapat digunakan sebagai ukuran untuk menentukan efektivitas program. Menurut Budiani, dalam bukunya Efektivitas Program, disebutkan bahwa

variabel-variabel berikut dapat digunakan untuk mengukur faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu program²⁰:

- 1) Ketepatan Sasaran Program: Akurasi tujuan program mengacu pada seberapa dekat peserta program memenuhi tujuan yang telah ditentukan.
- 2) Sosialisasi Program: Sosialisasi program adalah kemampuan pelaksana program untuk melakukan sosialisasi sehingga informasi tentang pelaksanaan program dapat disebarluaskan kepada masyarakat umum dan kelompok sasaran umum peserta program.
- 3) Tujuan Program: Sasaran program mengacu pada kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan sasaran program yang telah ditetapkan..
- 4) Monitoring Program : Pemantauan program merupakan kegiatan yang dilakukan setelah pelaksanaan program untuk mempertanggung jawabkan peserta program.

2. Program Pusaka Sakinah

a. Definisi Program Pusaka sakinah

Program pusaka sakinah adalah suatu program yang bertujuan untuk bimbingan perkawinan, Kementerian Agama melalui Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam mengeluarkan suatu program yang bernama pusat layanan

²⁰Ni Wayan Budiani. "Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna "Eka Taruna Bhakti" Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. Bali." *INPUT*, no. 1 (2007):53 <https://ojs.unud.ac.id/index.php/input/article/view/3191>

keluarga sakinah (Pusaka Sakinah) dengan berdasar pada Keputusan Ditjen Bimas Islam No 783 tentang petunjuk pelaksanaan program pusaka sakinah. Fokus objek sasaran program ini dikhususkan bagi keluarga yang telah memiliki usia perkawinan anata 1 sampai 10 tahun, hal ini sangat berbeda bila dibandingkan dengan program bimwin yang menysasar calon pengantin. Tujuan diterbitkannya program pusaka sakinah untuk menguatkan ketahanan keluarga dengan didalamnya terdapat beberapa kegiatan seperti mendampingi, adovokasi, mediasi, bimbingan dan konsultasi terkait permasalahan perkawinan.²¹

Kementrian Agama dalam program ini hanya menunjuk sebagian Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai *piloting project* dari total Kantor Urusan Agama yang berjumlah 5.945 yang tersebar di Indonesia, Kementrian Agama hanya menunjuk 100 Kantor Urusan Agama yang telah memenuhi kriteria. Pelaksanaan program ini didukung oleh adanya Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 784 Tahun 2019 yang termuat petunjuk pelaksanaan pusat layanan keluarga sakinah (Pusaka Sakinah) yang telah dimulai sejak 2019.

Petunjuk pelaksanaan program pusaka sakinah dinilai sebagai suatu hal yang sangat penting bagi penyelenggara dalam hal ini Kantor Urusan Agama yang membawahi penghulu dan penyuluh. Penyelenggaraan program ini hanya dapat diselenggarakan pada penghulu dan penyulu yang sudah

²¹ Ahmad Bastomi, Penyelesaian Sengketa Perceraian Melalui Mediasi Program Pusaka Skinah, Jurnal Hukum dan Kenotariatan, Vol.5 No.3, 2021, h. 495

memiliki sertifikat. Kementerian Agama menjalankan pelatihan dan bimbingan teknis terlebih dahulu kepada para penyuluh dan penghulu, pembekalan yang dilakukan dengan memberikan materi tentang keharmonisan keluarga dan pembimbingan keuangan keluarga.

Program ini muncul karena tingginya angka perceraian di Indonesia hal ini disebabkan kurangnya ilmu rumah tangga dan masalah ekonomi. Membangun rumah tangga memerlukan upaya yang bersungguh-sungguh semenjak sebelum menikah sudah harus dipikirkan secara matang dan mau membekali diri dengan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan keluarga. Dari pihak pemerintah melalui Kantor Urusan Agama telah melakukan berbagai macam guna membantu membangun keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Dalam hal ini, KUA telah menyiapkan berbagai langkah strategi dari pasangan yang akan menikah bahwa sudah ada program bimbingan perkawinan (Bimwin) dan setelah menikah ada program pusat layanan keluarga sakinah (Pusaka Sakinah).²²

Dalam mewujudkan tujuannya, program pusaka sakinah melakukan berbagai layanan yang dapat diakses masyarakat sewaktu-waktu dengan mendatangi KUA yang menyelenggarakan pusaka sakinah. Layanan tersebut dikelompokkan dalam BERKAH, KOMPAK dan LESTARI.²³

²² Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 783 Tahun 2019 Tentang petunjuk Pelaksanaan Layanan Keluarga Sakinah

²³ Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 783 Tahun 2019 Tentang petunjuk Pelaksanaan Layanan Keluarga Sakinah

- 1) BERKAH yang merupakan singkatan dari "Belajar Rahasia Nikah" berisi layanan bimbingan pranikah untuk remaja, calon pengantin, pasangan suami istri, dan masyarakat umum yang membutuhkan bimbingan keluarga.
- 2) KOMPAK, yang merupakan singkatan dari "Konseling, Mediasi, Pendampingan dan Konsultasi" (Konseling, Mediasi, Pendampingan dan Konsultasi), adalah layanan untuk masalah perkawinan dan keluarga.
- 3) LESTARI, yang merupakan singkatan dari "Layanan Bersama Ketahanan Keluarga Indonesia" (Layanan Bersama Ketahanan Keluarga Indonesia) adalah layanan bersama yang diberikan oleh instansi terkait untuk masyarakat ketika masalah yang dihadapi membutuhkan kerjasama lintas instansi.

c. Dasar Hukum

Dasar hukum dari program pusaka sakinah yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan program pusaka sakinah, yaitu :

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;
- 3) Peraturan Menteri Agama Nomor 80 Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
- 4) Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah

- 5) Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah;
- 6) Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor : DJ.III/600 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah atau Rujuk di Luar Kantor Urusan Agama kecamatan;
- 7) Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin;
- 8) Pelaksanaan Program Kerja Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya.²⁴

Diharapkan setelah dilaksanakan program ini, KUA (Kantor Urusan Agama) tidak hanya berfungsi sebagai pendaftar pernikahan saja, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pasangan pengantin baru dapat membangun keluarga yang kuat. Ini akan tercapai melalui peningkatan kinerja KUA sebagai pusat ketahanan keluarga.

3. Keluarga

a. Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah adalah keluarga yang memiliki tujuan bersama, mampu bersosialisasi, harmonis, dan dekat dalam kehidupan sehari-hari

²⁴ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 783 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Layanan Keluarga Sakinah.

antar anggota keluarga. Dengan kondisi ini, tercipta rasa kebahagiaan yang saling dan ada keinginan untuk menekan emosi negatif, sehingga kehidupan keluarga membawa hal-hal yang baik bagi semua anggota keluarga, yang memiliki efek menenangkan pada lingkungan, menciptakan suasana damai dan aman dalam masyarakat.

Menurut Keputusan Direktur Jenderal Pengarahan Bidang Kemasyarakatan dan Haji No: D/7/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Gerakan Keluarga Sakinah, Pada Bab III pasal 3 dijelaskan bahwa “Keluarga harmonis yakni keluarga yang terdapat ikatan yang sah dan mampu memenuhi kebutuhan rohani serta materi secara adil dan merata yang juga diiringi dengan rasa cinta antar tiap anggota keluarga dan lingkungannya sehingga tercipta keluarga yang aman, damai, harmonis dengan memperdalam nilai-nilai iman dan takwa serta menciptakan kepribadian yang mulia dalam keluarga tersebut”.²⁵

Dalam program peningkatan kualitas hidup keluarga, Kementerian Agama telah menentukan kriteria umum untuk menentukan tingkatan keluarga sakinah, yaitu terdiri dari keluarga pranikah, keluarga tingkat satu, keluarga tingkat kedua dan keluarga tingkat ketiga dan keluarga sakinah tingkat plus. Kriteria ini dapat diterapkan berdasarkan kebutuhan atau sesuai kondisi daerah masing-masing. Setiap kriteria tentunya memiliki penjelasan yang berbeda. :²⁶

²⁵ Departemen Agama RI, Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Keluarga Sakinah, (Bandung: Departemen Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat Bidang Urusan Agama Islam, 2001), h. 21.

²⁶ Departemen Agama RI, h.21

- 1) Keluarga prasakinah adalah keluarga yang tidak dibentuk melalui proses perkawinan yang sah dan tidak memenuhi kebutuhan dasar spiritual maupun material.
- 2) Keluarga sakinah tingkat pertama yaitu keluarga yang dibentuk atas dasar perkawinan yang sah dan telah memenuhi spiritual dan material secara cukup namun belum bisa memenuhi kebutuhan psikologisnya misalnya pendidikan, bimbingan keluarganya serta interkasi dengan lingkungannya.
- 3) Keluarga sakinah tingkat kedua yaitu keluarga yang dibentuk atas dasar pernikahan yang sah dan telah memenuhi seluruh kebutuhan dan telah memahami pentingnya pelaksanaan ajaran keagamaan serta bimbingan keluarga serta interaksi sosial terhadap lingkungan sekitarnya. Tetapi belum memahami nilai-nilai keislamannya dan belum mengembangkan nilai ketakwaan dan keimanannya.
- 4) Keluarga sakinah tingkat ketiga adalah keluarga yang sudah memenuhi seluruh kebutuhan baik keimanan, ketakwaan, material , psikologis, dan juga sosial namun belum bisa menjadi contoh dalam suri tauladan pada lingkungan sekitarnya.
- 5) Keluarga sakinah tingkat ketiga plus adalah keluarga yang sudah mempunyai kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya serta seluruh kebutuhan keimanan, ketakwaan, material, psikologis, sosial,

akhlakul yang sempurna, serta dapat menjadi contoh bagi lingkungan sekitarnya.²⁷

b. Keluarga Sejahtera

Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang mampu semua baik kebutuhan dasar, sosial, psikologis, serta perkembangan keluarga. Tandatanda keluarga yang sejahtera yaitu :²⁸

- a) Keluarga yang berupaya untuk meningkatkan ilmu agama.
- b) Keluarga yang mempunyai tabungan.
- c) Keluarga yang makan minimal 3 kali sehari dan makan secara bersama-sama.
- d) Aktif dalam berbagai kegiatan masyarakat.
- e) Keluarga yang memiliki agenda bertamasya minimal 1 kali dalam 6 bulan.
- f) Keluarga yang dapat merasakan fasilitas seperti tv, radio dan media sosial.
- g) Anggota keluarga dapat mengakses transportasi dengan mudah.
- h) Keluarga yang memberikan sumbangan secara rutin kepada kegiatan sosial.
- i) Turut serta menjadi bagian dari pengurusan yayasan/instansi.

Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sudah melaksanakan program pendataan keluarga. Hal ini bermaksud untuk mendapatkan informasi mengenai kependudukan serta

²⁷ Departemen Agama RI, Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah, (Jakarta: Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2005), h. 25.

²⁸ Astuti, Sidharta Adyatma, Ellyn Normelani.. h. 24

konteks pembangunan dalam keluarga untuk memberantas kemiskinan, agar dapat menciptakan kesejahteraan dalam keluarga tersebut. Beberapa indikator yang dapat mengukur kesejahteraan keluarga yaitu indikator operasional yang dapat mendeskripsikan tingkat pemenuhan seperti pada kebutuhan dasar, sosial, psikologis serta perkebangan dalam keluarga tersebut. Gambaran tingkat kesejahteraan yang jelas yaitu digunakan oleh BKKBN, yang juga diatur berdasarkan data dari BKKBN (2016), adalah sebagai berikut :²⁹

1) Keluarga Pra Sejahtera

Keluarga Pra Sejahtera yakni keluarga yang masih kurang dalam hal pemenuhan kebutuhan dasarnya seperti pada taraf keagamaan, pangan, papan serta kesehatannya. Indikator Keluarga Pra Sejahtera meliputi :³⁰

- a) Melakukan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing anggota keluarga.
- b) Keluarga yang makan dua kali atau lebih dalam sehari.
- c) Anggota yang mempunyai pakaian berbeda-beda pada tiap aktivitas yang dilakukan (misalnya di rumah, bekerja, sekolah dan bepergian).
- d) Bila ada anggota keluarga yang sakit dibawa ke fasilitas kesehatan.

2) Keluarga Sejahtera 1

Keluarga kaya tingkat pertama yaitu keluarga yang kurang dalam hal kebutuhan dasarnya akan tetapi tidak bisa tetapi tidak dapat memenuhi

²⁹ Astuti , Sidharta Adyatma , Ellyn Normelani. *Pemetaan Tingkat Kesejahteraan Keluarga di Kecamatan Banjarmasin Selatan*, Jurnal Pendidikan Geografi) Volume 4 No 2 Maret 2017 Pendidikan Geografi, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan . h. 23

³⁰ Astuti , Sidharta Adyatma , Ellyn Normelani.. h. 24

kebutuhan sosio-psikologisnya, seperti kebutuhan akan pendidikan, keluarga berencana, komunikasi dengan lingkungan tempat tinggal dan transportasi. Keluarga kaya 1, yaitu. keluarga yang kebutuhan dasarnya terpenuhi, tetapi kebutuhan sosio-psikologisnya tidak terpenuhi. Indikator keluarga sejahtera tingkat pertama sebagai berikut:

- a) Anggota keluarga yang rajin dalam melakukan ibadah.
- b) Sekurang-kurangnya seminggu sekali, keluarga makan daging atau ikan atau telur.
- c) Selama setahun terakhir semua anggota keluarga menerima sekurangkurangnya satu lemari pakaian baru.
- d) Luas bangunan yang sedang dibangun paling sedikit 8 m untuk setiap pengguna bangunan.
- e) Semua anggota keluarga sehat selama tiga bulan terakhir.
- f) Sekurang-kurangnya satu anggota keluarga yang berusia di atas 15 tahun memiliki penghasilan tetap.
- g) Semua anggota keluarga yang berusia 10-60 tahun dapat membaca dan menulis huruf latin.
- h) Semua anak usia 5-15 tahun bersekolah.

4. Pengelolaan Keuangan Keluarga

a. Pengelolaan Keuangan

Bank Indonesia yaitu suatu badan pengelolaan keuangan yang bertujuan untuk mengatur keuangan secara efisien dimasa depan.

Pengelolaan ini terdiri dari pengelolaan uang keluarga, perusahaan serta pribadi atau keuangan sendiri. Pengelolaan keuangan adalah cara yang tepat untuk mengatasi ekonomi dalam suatu keluarga :³¹

- 1) Dapat memenuhi dana dimasa yang akan datang.
- 2) Dapat meningkatkan serta menjaga harta yang dimiliki dengan cara yang tepat.
- 3) Dapat mengatur pemasukan dan pengeluaran uang.
- 4) Melakukan manajemen uang dengan baik dan meminimalkan resiko.
- 5) Dapat mengatur utang pitang.

Pengelolaan keuangan keluarga adalah suatu cara pengelolaan keuangan keluarga secara sistematis dan cermat melalui perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Besarnya pendapatan keluarga merupakan faktor yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan keluarga, namun yang terpenting adalah kemampuan keluarga dalam mengatur keuangannya sendiri. Tanpa pengetahuan tentang pengelolaan keuangan (perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi keuangan keluarga), pasti akan timbul permasalahan dalam kehidupan keluarga, yang pada akhirnya dapat mengganggu ketentraman dan kesejahteraan keluarga. Selain itu dalam pengelolaan keuangan kita harus memiliki rencana anggaran terlebih dahulu, agar penggunaannya tidak menyimpang dari kebutuhan yang ada. Anggaran

³¹ Sukirman , Retnoningrum Hidayah ,Dhini Suryandari, Asri Purwanti, Pengelolaan Keuangan Keluarga dalam Rangka Peningkatan Masyarakat Mandiri dan Berperan dalam Peningkatan Literasi Keuangan Indonesia (Otoritas Jasa Keuangan), Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Negeri Semarang 2019, 166.

adalah rencana yang disusun secara sistematis yang mencakup semua aktivitas perusahaan (rumah tangga) dalam satuan moneter dan berlaku untuk waktu tertentu di masa depan.

1) Pencatatan pemasukan dan pengeluaran

Terdapat beberapa langkah dalam melakukan perencanaan keuangan, hal ini sangat penting untuk diperhatikan agar pengelolaan keuangan menjadi lebih efisien atas aset atau harta yang dimiliki, harta tersebut dapat digolongkan sebagai harta produktif dan harta konsumtif. Harta produktif merupakan harta yang memiliki nilai keuntungan yang bertambah dari awal memiliki hingga kemudian dijual kembali. Kemudian perlu juga untuk mencatat hutang karena itu merupakan suatu kewajiban baik dalam bentuk pinjaman usaha atau pinjaman barang konsumtif. Dan mencatat seluruh pemasukan dan pengeluaran, setelah mencatat harta/aset maka dapat diketahui posisi keuangan keluarga. Pencatatan keluar masuknya pendapatan akan memberikan informasi tentang banyaknya uang yang telah masuk dan telah keluar.

2) Perencanaan pengeluaran keuangan

Pengeluaran yang berlebihan dalam satu bulan dapat terjadi apabila salah melakukan perencanaan keuangan, sebaliknya fungsi utama dari perencanaan keuangan adalah untuk memilah dan memilih antara kebutuhan yang bersifat realistis. Maksudnya, apabila pengeluaran tiap bulan sangat besar namun hal itu merupakan kebutuhan yang mendasar maka langkah yang

tepat adalah membatasi diri agar tidak melebihi dari besarnya pengeluaran. Perencanaan keuangan memiliki manfaat bahwa dengan menganggarkan keuangan harus secara baik dan dipergunakan dengan hati-hati.³²

Perencanaan pengeluaran keuangan yang ideal adalah dengan memisahkan pengeluaran kedalam beberapa pos yang memiliki tingkat prioritas yang berbeda-beda.

3) Evaluasi Keuangan Keluarga

Pentingnya evaluasi adalah mengetahui letak kesalahan dan penerapan perencanaan keuangan, sehingga dari hasil melakukan evaluasi dapat menjadi acuan untuk melakukan perencanaan keuangan kedepannya. Kriteria yang dapat dijadikan pedoman dalam melakukan penilaian dalam evaluasi ada beberapa hal yaitu ; tepat guna, tepat tempat, tepat waktu, tepat harga dan tepat kualitas. Dalam evaluasi keuangan, semua anggota keluarga harus memiliki kerjasama yang bagus, dilakukan secara bertahap, meneluruh dan sistematis.³³

b. Perencanaan keuangan secara syariah

Maqâshid al-Syarî'ah atau tujuan Syariah merupakan landasan yang sangat penting dalam perencanaan keuangan Islam. Tujuan Syariat Islam adalah agar manusia mencapai al-falah, atau kesuksesan atau kemenangan di dunia dan akhirat, dalam kehidupan mereka. Kesuksesan hidup dan akhirat

³² Budi Gautama siregar, 114.

³³ Nofianti, Denziana Manajemen Keuangan Keluarga. Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan jender 2018, 192.

dicapai dengan berhasil mencapai kebahagiaan dan kemakmuran di dunia ini dan sekaligus mencapai kebahagiaan dan kemakmuran di akhirat.³⁴

Perencanaan keuangan syariah memiliki beberapa tujuan³⁵:

- 1) Tidak meninggalkan utang bagi orang yang kita sayangi. Dengan gaya hidup konsumtif, sering kali kita terjebak ke dalam utang yang bukan merupakan utang produktif. Padahal utang merupakan sesuatu yang tidak disukai dalam Islam, apalagi kalau utang tersebut memakai bunga (riba). Mengapa demikian, sebab utang bisa menurunkan derajat kita sebagai manusia. Dengan perencanaan finansial yang baik utang-utang yang buruk bisa dihindari, kalau pun perlu berutang perlu dilakukan manajemen yang baik agar menjadi utang yang produktif dan dibuat rencana yang matang untuk melunasinya.
- 2) Betekad untuk melaksanakan perintah Allah Swt. Tidak bisa dipungkiri, banyak sekali ibadah dalam agama Islam yang harus dilakukan dengan biaya yang cukup besar seperti haji, umrah, kurban, wakaf, dan zakat. Perintah untuk mengeluarkan zakat juga telah tertuang dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi.³⁶

³⁴ Aini Masruroh. *Mengelola Keuangan Secara Syariah*. Al-Iqtishad: Vol. V, No. 1, Januari 2013. h. 91

³⁵ Aini Masruroh. h. 91

³⁶ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surakarta: Ziyad Books, 2014), 203.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ

إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”

Walaupun ibadah-ibadah ini hanya diperuntukkan bagi mereka yang mampu, kita sebagai umat Muslim pun ingin dapat melakukan semua ibadah tersebut sebelum kita mati sebagai bekal ke akhirat kelak.

- 3) Proteksi, untuk dapat memberikan perlindungan kehidupan yang baik dan sejahtera bagi keluarga dan keturunan. Sebaikbaik kepala keluarga adalah mereka yang bisa memberikan kenyamanan hidup bagi istri dan anak-anaknya dan tidak meninggalkan mereka dalam keadaan miskin.
- 4) Mengelola kekayaan. Perencanaan keuangan yang baik juga dimaksudkan untuk mencapai capital growth atau berkembangnya aset yang kita miliki. Untuk itu diperlukan strategi alokasi aset dan investasi syariah yang baik sesuai dengan tujuan-tujuan kita dan sesuai dengan prioritas kehidupan di dalam Islam.
- 5) Mempertahankan aset kekayaan. Kekayaan merupakan titipan yang harus dipertanggungjawabkan kelak di akhirat.

Penggunaan kekayaan nantinya akan dipertanyakan untuk apa saja dia dibelanjakan. Mempertahankan kekayaan perlu dilakukan guna menghindari kerugian yang besar seperti, investasi bodong yang tidak diketahui bagaimana sistemnya dengan mengiming-imingkan hasil yang besar.

- 6) Distribusi kekayaan. Setelah memiliki kekayaan finansial, hal penting dalam perencanaan keuangan Islam adalah menyalurkan harta yang dimiliki dengan tujuan kebaikan atau kemaslahatan umat yang berdasarkan syariat islam agar timbullah keadilan dan menjadi contoh dalam syiar agama.

Dalam melakukan pengelolaan uang secara syariah maka harus memperhatikan beberapa prinsip dalam pengelolaan keuangan syariah, yaitu :

- 1) Mengharap keridhan Allah SWT.
- 2) Tujuan yang ingin dicapai harus sesuai dengan Al-quran dan As-sunnah.
- 3) Tidak mengandung riba/bunga.
- 4) Sektor pembiayaan bukan dari sektor yang dilarang.
- 5) Investasi dilakukan pada sektor yang jelas kehalallannya.

Dalam melakukan investasi umat Islam harus memperhatikan prinsip-prinsip syariah. Hal ini dilakukan agar investasi yang dilakukan menjadi halal dan mendatangkan berkah. Investasi sendiri merupakan suatu

bentuk muamalah antara beberapa pihak dalam melakukan pendanaan dengan harapan bagi hasil. Dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 9 diterangkan bahwa salah satu tujuan berinvestasi adalah untuk menjaga generasi berikutnya dari kemiskinan.³⁷

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: “Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar”.

Hal-hal yang perlu dihindari dalam melakukan investas adalah³⁸ :

- 1) *Maisir* adalah perjudian yang mana mengharuskan pihak yang terlibat untuk menetapkan sejumlah taruhan dengan konsekuensinya pihak yang menang akan mendapatkan seluruh taruhan tersebut;
- 2) *Gharar* adalah proses transaksi jual beli yang tidak memiliki kepastian tentang kualitas atau kuantitas objek transaksi;;
- 3) *Riba* adalah menetapkan kelebihan jumlah pinjaman saat pelunasan berdasarkan presentase tertentu dari pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam;

³⁷ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 78.

³⁸ Ina Nur Inayah, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Investasi Syariah, *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah* Volume II/ Nomor 02/ Juli 2020. H. 96.

- 4) *Bāʿiil* adalah transaksi yang dilakukan menyimpang dari syarat dan akad (aturan dan sifatnya) atau tidak diterima oleh syariat islam;
- 5) *Bayʿi maʿdūm* adalah melakukan transaksi dengan barang yang tidak menjadi hak kepemilikan penjual;
- 6) *Ihtikār* adalah pembelian barang pokok dengan skala besar pada harga murah yang kemudian ditimbun dengan tujuan untuk menjual pada saat harga barang tersebut naik drastis agar mendapatkan keuntungan pribadi yang besar.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode adalah suatu teknik atau cara yang dilakukan untuk mempermudah suatu hal menjadi lebih tertata dan tersusun dengan rapi. Metode penelitian juga merupakan alat yang berfungsi untuk mempermudah langkah-langkah yang diambil oleh peneliti untuk pengolahan data-data yang ada pada penelitian ini. Sehingga pada setiap proses pengumpulan dan menganalisa data dapat mencapai hasil yang optimal³⁹ Dalam hal ini metode penelitian yang dilakukan antara lain sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini adalah termasuk penelitian empiris, yang dilakukan dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. Jadi peneliti langsung datang ke lokasi dimana penulis akan melakukan penelitian terkait Efektivitas Program Pusaka Sakinah di KUA Kedung Kandang dalam bimbingan Pengelolaan Keuangan Keluarga.

³⁹ Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. (Bandung: Alfabeta. 2019)h. 8.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini bertempat di KUA Kedungkandang sebagai pelaksana program Pusaka Sakinah. KUA ini merupakan salah satu KUA yang menjadi pilot project Program Sakinah. KUA Program Pusaka Sakinah harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Problem perkawinan dan keluarga tinggi
- b. Memiliki SDM lebih dari 6 orang
- c. Ketersediaan ruang layanan bimbingan dan konsultasi perkawinan dan keluarga
- d. Berkedudukan di kabupaten/kota.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif untuk mengungkapkan pemahaman yang bersifat umum terhadap kenyataan sosial dari prespektif partisipan yang didapat setelah peneliti menemukan hasil yang dari penelitian sesuai yang ada di lapangan. Tujuan dari jenis penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran tentang faktafakta yang relevan mengenai program Pusat Layanan Keluarga Sakinah KUA Kedungkandang. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan berdasarkan naskah wawancara, studi dokumentasi pribadi, dan observasi.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mencakup:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumbernya. Sumber diperoleh langsung dari wawancara kepada pihak KUA Kedungkandang tentang pelaksanaan program pusaka sakina, dan juga keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 783 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan. Yang bertindak sebagai data sekunder dalam penelitian ini diantaranya dokumen laporan pelaksanaan pusaka sakinah, dokumen tersebut berisi rician mengenai pelaksanaan program, dana yang dibutuhkan, dan data peserta yang menghadiri bimbingan keuangan keluarga.

5. Metode Pengumpulan Data

Sebuah penelitian dalam melakukan pengumpulan data diperlukan suatu metode yang efektif dan sistematis. Peneliti melakukan wawancara, dokumentasi dan observasi untuk mendapatkan data terkait objek penelitian. Berikut penjabaran terkait metode pengumpulan data yang peneliti lakukan :

a. Wawancara

Salah satu metode pengumpulan data yaitu dengan melakukan wawancara terhadap narasumber. Sebagai data, wawancara merupakan bagian penting dari proses penelitian. Wawancara terhadap narasumber dapat dilakukan secara langsung untuk mendapatkan informasi dengan melakukan tanya

jawab. Di zaman yang lebih maju, wawancara juga dapat dilakukan dengan berbagai perantara tidak harus dengan tatap muka. Peneliti menggunakan jenis wawancara terstruktur, yang telah dipersiapkan beberapa pertanyaan dalam bentuk tertulis sebelum melakukan proses wawancara.⁴⁰

Jadi, wawancara ini merupakan pencarian dan pengumpulan data primer dan sekunder yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti dengan cara peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian yang menjadi tempat penelitian dengan mengadakan tanya jawab dengan pihak Ketua KUA yaitu bapak Ahmad Hadiri, penyuluh yaitu ibu Nur Cholisah dan 10 peserta yang sudah mengikuti program Pusaka Sakinah di KUA Kedungkandang Kota Malang.

Tabel 2. Informan pihak KUA

No.	Nama	Jabatan
1.	Ahmad Hadiri	Kepala KUA Kedungkandang
2.	Nur Cholisoh	Penyuluh KUA Kedungkandang

Tabel 3. Informan Peserta

No.	Nama	Alamat
1.	Erniati	Jl. Bayam Bumiayu gg Mawar

⁴⁰Mardalis, Metodologi penelitian. (Jakarta: Bumi Aksara,1996) 63-65.

2.	Sofiatul Ilmi Riski	Jl. Nurul Istiqomah RT 01 RW 05 Tlogowaru
3.	Mufidah	Jl. Nurul Istiqomah RT 01 RW 05 Tlogowaru
4.	Ayu Fitrah Nur'aini	Jl. Kol Sugiono gg 3B
5.	Eka Madaniati	Jl. Kol Sugiono gg 3B
6.	Achmad Fauzan	Jl. Kebalen Wetan gg Kenanga
7.	Mohammad Hotib	Jl. Kebalen Wetan gg Kenanga
8.	Riski Rahmawati	Jl. Kol Sugiono gg 3B
9.	Zainuddin	Jl. Kol Sugiono gg 3B
10.	Agus Ariyanto	Jl. Kol Sugiono gg 3B

b. Studi Dokumentasi

Studi Dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara mengambil informasi dari arsip-arsip yang berasal Pusaka Sakinah Kantor Urusan Agama Kedungkandang, yang semuanya berhubungan erat dengan persoalan yang dibahas, khususnya terkait dengan Program Pusaka sakinah dalam bimbingan pengelolaan keuangan keluarga.

c. Obervasi

Observasi adalah metode penelitian yang dilakukan dengan mengamati fenomena yang berkaitan dengan objek penelitian secara langsung maupun tidak langsung. Pencatatan sistematis meliputi bahan, metode pencatatan, dan hubungan antar pengamatan.

6. Metode Pengolahan Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul, peneliti mengolah data tersebut dengan tahapan sebagai berikut:

a. Editing

Data yang diperiksa sebelum dimasukkan ke dalam naskah harus diedit dan diperbaiki dalam bentuk tinjauan ulang jika ditemukan ambiguitas atau kesalahan ejaan. Anda ingin hasil data Anda valid, andal, dan mudah dipahami. Tahap dimana peneliti melakukan penataan data dari objek penelitian berupa informasi-informasi.⁴¹

b. Klasifikasi

Klasifikasi data adalah tahapan dari data mentah yang didapat kemudian dipilih dan disederhanakan. Pada tahap ini data yang digunakan adalah data yang didapat dan diolah selama melakukan penelitian, dikategorikan atau dikelompokkan berdasarkan tujuan. Untuk membuat data lebih mudah dibaca, dipelajari, dan dipahami.

c. Verifikasi

Pada tahap ini langkah yang dilakukan peneliti adalah mengklasifikasikan data sesuai dengan tujuannya dan memvalidasi atau menguji ulang dengan menguji kembali data primer yang disampaikan peneliti. Kemudian dilakukan konfirmasi ulang dengan mencocokkan data primer kepada

⁴¹ Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), 85

narasumber dalam hal ini adalah Kepala KUA dan Penghulu KUA Kecamatan Kedungkandang .

7. Metode Analisa Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul, maka selanjutnya diperlukan teknik analisis data yang tepat. Analisis data adalah sebuah proses penyederhanaan data yang dalam penelitian ini menggunakan analisis yang menggambarkan keadaan atau fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategorinya untuk mendapat kesimpulan.⁴² Dalam hal ini, peneliti menggambarkan data-data yang telah terkumpul sehingga dapat memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan di lapangan mengenai program pusaka sakinah.

8. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan langkah akhir yang dilakukan dalam sebuah penelitian. Setelah melakukan proses analisis data, selanjutnya adalah menyimpulkan hasil dari data yang telah diolah untuk menyempurnakan hasil dari penelitian. Dalam tahap ini, peneliti akan menyimpulkan secara jelas dengan cara mengambil inti dari jawaban hasil analisis yang dilakukan.

⁴² Burhanuddin Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 66.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum KUA Kedungkandang

1. Letak KUA Kedungkandang

KUA Kecamatan Kedungkandang terletak di jalan Ki Ageng Gribig No. 20. Kecamatan Kedungkandang yaitu kecamatan yang terletak di kota Malang dan mempunyai wilayah yang luas. Wilayah kerja KUA Kedungkandang, 60% berada di perbukitan Guning Buring yang berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Malang. Kantor KUA Kedungkandang berada pada titik koordinat $-7^{\circ}59'30.04''$ LS serta $112^{\circ}38'51.68''$ BT dengan ketinggiannya mencapai sekitar 430m di permukaan air laut.

Kecamatan Kedungkandang merupakan bagian dari kota Malang yang 60 % dikenal dengan wilayah pedesaan, dan titik pusat daerah sehingga banyak pendatang khususnya dari Madura. Oleh karena itu, wilayah ini sebagian besar tinggal di Kecamatan Kedungkandang lebih kental pada budaya Madura disamping budaya Jawa tentunya. Sebagaimana masyarakat Madura pada umumnya, mayoritas penduduk Kecamatan Kedungkandang berprofesi sebagai pedagang dan petani.

Data luas wilayah berdasarkan pada tahun 2006 mencapai :

No.	Nama Kecamatan	Luas/Ha
1.	Kecamatan Klojen	909.783
2.	Kecamatan Blimbing	1.800.538

3.	Kecamatan Kedungkandang	4.206.957
4.	Kecamatan Lowokwaru	2.270.546
5.	Kecamatan Sukun	2.517.809
	Jumlah	11.705.633

2. Visi dan Misi KUA Kedungkandang


KUA Kecamatan Kedungkandang memiliki visi untuk menciptakan kerja yang baik dan berkualitas yaitu dengan visinya “ Terciptanya lingkungan masyarakat Kedungkandang yang isami dengan mematuhi aturan hukum, beretika dan berbudaya berlandaskan ajaran agama Islam dalam menjalin hubungan internal antar sesama umat beragama”. Dan juga untuk mendukung visi KUA Kedungkandang, tentunya juga harus diiringi dengan misi yaitu yang pertama, memantapkan pelayanan prima yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi dengan berbasis teknologi Informasi. Yang kedua, mewujudkan kehidupan keluarga sakinah di wilayah kecamatan Kedungkandang. Yang ketiga, memantapkan pembinaan penyuluhan dibidang ibsos dan kemitraan umat. Yang keempat, meningkatkan kesadaran umat Islam terhadap pemberdayaan wakaf zis dan manasik bagi calon haji. Yang kelima, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pangan halal dalam kehidupan yang islami. Dan yang keenam, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya hisab rukyat. Dengan adanya misi tersebut harapannya dapat mencapai prospek kinerja yang baik pada KUA Kedungkandang dengan beberapa tujuan yaitu :

1. Terwujudnya hubungan koordinatif secara harmonis antara pegawai KUA Kecamatan Kedungkandang, peningkatan skill individu dalam pelayanan, dan administrasi perkantoran.
2. Terciptanya hubungan yang harmonis secara dinamis dengan instansi terkait, ormas – ormas dan lembaga – lembaga keagamaan yang ada di kecamatan Kedungkandang.
3. Peningkatan perbaikan dan pengadaan sarana – prasana menuju pelayanan prima terutama komputerisasi seluruh unit pelayanan secara online.
4. Perbaikan pelayanan kehidupan umat beragama serta Pemantapan kualitas pemahaman, penghayatan dan pengalaman ajaran agama.

3. Struktur Organisasi KUA Kedungkandang

KUA Kedungkandang kota malang memiliki struktur organisasi yang jelas agar dapat menjalankan tugas dan wewenang masing-masing pegawai sesuai dengan tata tertib yang tercantum dalam peraturan Undang-undang. Adapun struktur organisasi sebagai berikut:

Tabel 4. Struktur KUA Kedungkandang



B. Latar Belakang Pelaksanaan Pusaka Sakinah di KUA Kedungkandang

Pelaksanaan Program Pusaka Sakinah di KUA Kecamatan Kedungkandang sebagaimana dijelaskan oleh bapak Ahmad Hadiri bahwa dasar pelaksanaan pusat layanan keluarga sakinah (PUSAKA SAKINAH) didasarkan pada keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 783 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah. Kemudian dikeluarkan SK Kepala Kementrian Agama Kota Malang Nomor 474 Tahun 2020 tentang penetapan penunjukkan KUA Kecamatan Kedungkandang sebagai penyelenggara program pusat layanan keluarga sakinah.

Hasil wawancara dengan Pak Ahmad Hadiri (Kepala KUA Kedungkandang) menyatakan terkait mulainya pelaksanaan program pusaka sakinah ini yaitu :

*“Pelaksanaan program pusaka ini diterapkan pada tahun 2019. Dengan ditunjuknya KUA Kedungkandang oleh BIMAS Islam yang tertuang dalam SK nomor 474 tahun 2019, mulai sejak itu sampai sekarang KUA Kedungkandang selalu rutin mengadakan program pusaka sakinah”.*⁴³

Syarat pelaksanaan program pusaka sakinah yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 783 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah dijelaskan terdapat 4 kriteria yang harus dipenuhi oleh KUA yaitu :

- 1) Memiliki SDM lebih dari 6 orang

⁴³ Ahmad Hadiri, Wawancara, (Malang, 8 Februari 2023)

- 2) Ketersediaan ruang layanan bimbingan dan konsultasi perkawinan dan keluarga
- 3) Berkedudukan di kota atau kabupaten
- 4) Memiliki problem perkawinan dan keluarga tinggi.

KUA Kedungkandang merupakan KUA yang sangat sibuk di Kota Malang tentu sangat dibutuhkan staff dengan jumlah yang memadai. Dalam menjalankan tugas yang tertuang dalam PMA Nomor 34 Tahun 2016 KUA Kedungkandang memiliki staff 9 orang dengan mengemban tugasnya masing-masing. KUA Kedungkandang dikepalai oleh Bapak Ahmad Hadiri dan terdapat 2 orang penghulu yaitu Bapak Salamun dan Bapak Muslikh. Pada bagian administrasi terdapat 3 orang yaitu Ibu Ana, Ibu Aminah dan Bapak Mustakim. Penyuluh agama terdapat 1 orang yaitu ibu Cholisoah serta terdapat 1 bendahara yaitu Bapak Burhanuddin.

Ruangan tersendiri yang terpisah dari ruangan pelayanan KUA memiliki fungsi yang penting sebagai ruang terlaksananya program bimbingan keuanagn keluarga dan keharmonisan keluarga. Ruang tersebut dibuat agar tidak mengganggu proses pelayanan ketika pelaksanaan program pusaka sakinah berlanjut hal itu sangat penting guna memaksimalkan pelayanan terhadap masyarakat. KUA kedungkandang sendiri memiliki beberapa ruangan yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat bimbingan dengan kapasitas sekitar 50 orang dan ruangan kecil yang digunakan sebagai ruangan kantor pusaka sakinah itu sendiri yang berkapasitas 5 orang.

KUA Kedungkandang merupakan KUA yang berkedudukan di Kota Malang tepatnya di Kecamatan Kedungkandang. Kecamatan kedungkandang sendiri merupakan kecamatan terluas di Kota Malang dengan luas 4.206.957 Ha. Kecamatan Kedungkandang memiliki beberapa kelurahan yaitu Kotalama, Mergosono, Bumiayu, Wonokoyo, Buring, Kedungkandang, Lesanpuro, Sawojajar, Madyopuro, Cemorokandang, Arjowinangun dan Tlogowaru.

Program pusaka sakinah ini dilaksanakan pada KUA yang memiliki problem pernikahan tinggi. Dikarenakan perlunya pengokohan keluarga dengan dilakukan bimbingan-bimbingan terkait keharmonisan dan keuangan keluarga. Terkait dengan tingginya problem perkawinan dan problem keluarga tinggi, peneliti melakukan wawancara terhadap kepala dan penyuluh KUA Kedungkandang untuk mengetahui lebih dalam terkait latar belakang penunjukkan KUA Kedungkandang sebagai pelaksana program pusaka sakinah

1. Alasan Penunjukkan KUA Kedungkandang Sebagai Pelaksana Pusaka Sakinah

Alasan terpilihnya KUA Kecamatan Kedungkandang Menurut Bapak Ahmad Hadiri adalah:

*“KUA Kecamatan Kedungkandang merupakan salah satu KUA yang melaksanakan pernikahan lebih dari 1200 pernikahan setiap tahunnya, hal itu menjadikan KUA Kedungkandang sebagai KUA tipologi A. Disamping itu menurut saya Kecamatan Kedungkandang adalah daerah sub-urban dan mayoritas penduduknya adalah suku madura yang terkenal memiliki adat untuk menikahkan anaknya diusia dini sehingga sangat rentan terjadinya perselisihan antar keluarga”.*⁴⁴

⁴⁴ Ahmad Hadiri, Wawancara, (Malang, 8 Februari 2023)

Berdasarkan yang dikatakan Bapak Ahmad Hadiri selaku kepala KUA Kedungkandang bahwa program pusaka Sakinah ini mulai diterapkan sejak tahun 2019 dan kemudian menyusul keluarnya SK nomor 474 tahun 2020. Selain itu, KUA Kedungkandang juga dianggap sebagai KUA yang melaksanakan pernikahan lebih dari 1200 dan masuk tipologi A, selain itu mayoritas penduduk di wilayah tersebut, adalah mayoritas suku madura yang menikahkan anaknya di usia dini, sehingga sangat rentan terjadinya perselisihan dalam rumah tangga.

Hal ini juga sama dengan pendapat dari Ibu Nur Cholisoh (Penyuluh KUA Kedungkandang) terkait mulainya pelaksanaan program pusaka sakinah beliau berpendapat :

“Program pusaka sakinah ini dimulai pada tahun 2019 yang dilatar belakangi dengan jumlah pernikahan yang melebihi dari tipologi A yang artinya pelaksanaan pernikahan di KUA kedungkandang diatas 1200 pernikahan setiap tahunnya. Dari banyaknya pernikahan tersebut kami juga memantau perselisihan pernikahan dari laporan BP4. Dengan banyaknya pernikahan di KUA Kedungkandang, otomatis jumlah perselisihan juga banyak terjadi. Terkait masyarakat madura yang menikahkan anaknya disuia dini memang benar kalau disini (Kecamatan Kedungkandang) namun, akhir-akhir ini banyak juga dari suku jawa yang menikahkan anaknya diusia dini, menurut saya hal ini bisa terjadi karena ada lost control dari orang tua terhadap pergaulan anaknya. Dengan adanya fenomena tersebut, dinilai bahwa kecamatan kedungkandang memerlukan suatu program sebagai langkah pengokohan keluarga salah satunya program pusaka sakinah tersebut”⁴⁵

Berdasarkan yang dikatakan oleh Ibu Choliso selaku penyuluh KUA Kedungkandang, hampir sama dengan pendapat Pak Hadiri bahwa program pusaka Sakinah ini mulai diterapkan pada tahun 2019, karena KUA

⁴⁵ Nur Cholisoh, Wawancara, (Malang, 8 Februari 2023)

Kedungkandang termasuk salah satu KUA yang menjalankan pernikahan 1200 setiap tahunnya. Dan juga terdapat laporan dari BP4 bahwa banyaknya terjadi perselisihan dalam rumah tangga, karena tidak hanya dari suku madura yang menikahkan anaknya di usia dini akan tetapi suku jawa juga melakukan hal yang sama hal tersebut karena jauhnya pemantuan dari orang tuanya. oleh karena itu, dengan adanya program pusaka sakinah ini dapat menjadi langkah dalam upaya pengokohan keluarga dan keharmonisan keluarga tersebut.

2. Tujuan Program Pusaka Sakinah

Program Pusaka Sakinah ini memiliki tujuan sebagaimana hasil wawancara dengan Pak Hadiri (Kepala KUA Kedungkandang) yaitu :

*“Program Pusaka Sakinah ini dapat membekali peserta yang usia pernikahannya masih 0-10 tahun yang mungkin usianya sangat rawan terhadap permasalahan dalam rumah tangga dan membutuhkan konsultasi atau bimbingan terkait kerumahtanggaan agar terjalin dengan baik dan harmonis”.*⁴⁶

Berdasarkan pendapat Pak Hadiri diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan program ini sebagai tempat atau wadah konsultasi bagi pasangan yang mempunyai permasalahan dalam rumah tangga terkhususnya pasangan yang di usia pernikahannya 0- 10 tahun. Serta dalam melakukan bimbingan bertujuan untuk menambah ilmu dan pengetahuan dari para peserta untuk mengokohkan ikatan perkawinan mereka dengan didasari ilmu.

⁴⁶ Ahmad Hadiri, Wawancara, (Malang, 8 Februari 2023)

3. Kriteria Peserta Program

Peserta yang dapat mengikuti program ini sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Choliso (Penyuluh KUA Kedungkandang) beliau menjelaskan bahwa:

*“Peserta yang mengikuti program pusaka sakinah ini adalah peserta yang melakukan pendaftaran atau masyarakat yang datang ke KUA yang bertanya-tanya tentang program pusaka sakinah serta pasangan yang usia pernikahannya antara usia 0 sampai 10 tahun. Apabila keluarga mereka tidak masuk kriteria bimbingan mereka tetap bisa mengakses pusaka sakinah dengan cara konsultasi perihal permasalahan keluarga. kami mengerahkan atau meminta bantuan kepada para Mudin dan penyuluh non PNS untuk mencari keluarga-keluarga muda yang di bawah 10 tahun. Dalam hal ini, KUA hanya mengundang peserta kriterianya hanya berpatokan pada petunjuk pelaksanaan yaitu pernikahan 0-10 tidak ada kriteria lain seperti keluarga kurang mampu atau kriteria lain ”.*⁴⁷

Dari penjelasan tersebut bisa diketahui bahwa peserta yang mengikuti program pusaka sakinah ini berasal dari peserta yang usia pernikahannya 0-10 tahun yang terdaftar dari penyuluh agama wilayah sehingga mereka dikumpulkan guna mendapatkan materi ataupun bimbingan dari para pelaksana untuk mencari jalan tengah permasalahan mereka. Selain itu bagi keluarga atau pasangan yang tidak memiliki permasalahan akan tetapi ingin mengikuti bimbingan ini guna mendapatkan ilmu, sehingga tetap diperbolehkan untuk mengikuti. Dan apabila ada keluarga yang membutuhkan solusi cepat mengenai problematika rumah tangga mereka bisa langsung datang ke kantor urusan agama (KUA) untuk mendapatkan pendampingan intens dari para pelaksana program pusaka sakinah.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis menyimpulkan bahwa program yang berjalan di KUA Kedungkandang ini sudah sesuai dengan program

⁴⁷ Nur Choliso, Wawancara, (Malang, 8 Februari 2023)

sebagaimana tercantum dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 783 Tahun 2019. Dimana pengelompokan program ada 4 (empat) macam yaitu:

1. Bimbingan tatap muka belajar rahasia nikah keuangan keluarga
2. Bimbingan tatap muka belajar rahasia nikah membangun relasi harmonis
3. Layanan konsultasi dan pendampingan permasalahan keluarga serta masalah remaja
4. Pengelolaan jejaring lokal dan koordinasi lintas lembaga untuk ketahanan di lingkup kecamatan.

Program pusaka sakinah yang dilaksanakan oleh KUA Kedungkandang ini sangat memberi manfaat bagi para peserta program karena selain menambah pengetahuan dan wawasan terkait dengan problematika keluarga mereka juga dapat mengetahui cara dalam menghadapi persoalan kehidupan berumah tangga yang akan dijalaninya.

C. Efektivitas Pelaksanaan Program Pusaka Sakinah KUA Kedungkandang dalam bimbingan keuangan keluarga

Dalam mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan bimbingan program pusaka sakinah di KUA Kedungkandang peneliti akan memuat hasil wawancara dari pihak KUA dan para peserta.

Pelaksanaan bimbingan keuangan keluarga yang diadakan oleh KUA Kedungkandang dihadiri oleh 3 orang pemateri yang telah mendapatkan pelatihan dari kemenag pusat. Sebagaimana yang dijelaskan oleh bapak Hadiri :

“pelaksanaan bimbingan keuangan dilakukan oleh pemateri yang telah mengikuti bimtek dari Kemenag pusat, untuk bimbingan keuangan keluarga dilakukan oleh 3 orang dalam seharinya, kami juga mempunyai wewenang untuk mengundang pemateri dari KUA lain, ada bu Mahmudah dan pak Syafi’i yang dari KUA Kecamatan Klojen”.⁴⁸

Dari pemaparan tersebut dapat diketahui bahwa pelaksanaan bimbingan keuangan keluarga harus dilakukan oleh 3 orang yang telah bersertifikat bimtek pusaka sakinah dari Kemenag. Dan sebagai panitia, bapak hadir memiliki hak untuk mengundang pemateri dari KUA lain apabila pemateri dari KUA kedungkandang berhalangan, asalkan telah mengikuti bimtek.

Menurut bu Cholisoh, pelaksanaan bimbingan keuangan dilakukan 4 kali dalam satu tahun :

“bimbingan program pusaka sakinah dilakukan sebanyak 4 kali bimbingan keuangan keluarga dan 4 kali bimbingan keharmonisan keluarga jadi dalam 1 tahunnya bimbingan ini dilakukan pada hari-hari yang berbeda dan berbeda-beda pula pesertanya dengan jumlah 1 harinya 15 pasang atau 30 orang. Pada periode tahun 2022 dilaksanakan pada bulan juni”.⁴⁹

Berdasarkan uraian dari bu Cholisoh dapat diketahui bahwa dalam melakukan program bimbingan, KUA Kedungkandang melakukannya dalam periode-periode tertentu pada bulan tertentu dan peserta yang mengikuti juga kanya terbatas sampai 30 orang saja. Hal ini sesuai dengan Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam no 783 tahun 2019 bahwa jumlah pasangan yang mengikuti program bimbingan ini maksimal sebanyak 15 pasang perhari atau 30 orang.

⁴⁸ Ahmad Hadiri, Wawancara, (Malang, 8 Februari 2023)

⁴⁹ Nur Cholisoh, Wawancara, (Malang, 8 Februari 2023)

Materi-materi yang diberikan dalam bimbingan keuangan menurut bu Cholisoh adalah :

*“Bimbingan keuangan keluarga yang kami lakukan itu menggunakan sistem clasical yang dimulai dari jam 9 hingga jam 5 sore dan juga terdapat jam istirahat pada pukul 12 sampai 1 siang. Materi bimbingan keuangan keluarga dibuka dengan pengantar pengelolaan keuangan keluarga oleh pemateri dan disambung financial chek up dan tujuan keuangan. Kemudian materi seputar investasi dan diakhiri dengan penyusunan rencana keuangan keluarga”.*⁵⁰

Dari penjelasan bu Cholisoh dapat dipahami bahwa bimbingan keuangan keluarga dilakukan seperti kelas dalam perkuliahan yang mana setiap materi yang disampaikan dibatasi oleh jam-jam agar tidak berat bagi satu materi tertentu saja, materi yang diberikan diharapkan dapat memberi manfaat agar pengelolaan keuangan keluarga menjadi lebih baik serta dapat mewujudkan keuangan yang stabil bagi para peserta.

Dalam melakukan program ini tentunya harus diketahui masyarakat setempat akan adanya program pusaka sakinah ini. Menurut Pak Ahamad Hadiri (Kepala KUA Kedungkandang) sosialisasi terkait program ini yaitu :

*“ Adanya program ini tentunya diperlukan sosialisasi yaitu dengan mengumpulkan kepala lembaga di wilayah untuk menyampaikan kepada masyarakat tentang adanya program pusaka sakinah ini”.*⁵¹

Selanjutnya menurut pendapat Ibu Cholisoh terkait sosialisasi program ini yaitu :

*“Program ini disosialisasikan kepada masyarakat dengan cara pada saat ada majlis-majlis di masyarakat disampaikan bahwa adanya program pusaka sakinah tersebut, sehingga masyarakat dapat mengetahui bahwa adanya program ini yang dijalankan oleh KUA Kedungkandang”.*⁵²

⁵⁰ Nur Cholisoh, Wawancara, (Malang, 8 Februari 2023)

⁵¹ Ahmad Hadiri, Wawancara, (Malang, 8 Februari 2023)

⁵² Nur Cholisoh, Wawancara, (Malang, 8 Februari 2023)

Berdasarkan pernyataan terkait sosialisasi adanya program ini menurut pendapat pak Ahmad hadiri dan ibu cholisoh program ini di sosialisasikan mulanya ke kepala lembaga di wilayah masing-masing daerah, seperti jajaran pengurus kelurahan yang berada di kecamatan kedungkandang. Disosialisasikan di majlis-majlis rutin masyarakat juga, yang bertujuan agar masyarakat dengan mudah mengetahui adanya program dan minat bagi pasangan yang memenuhi syarat untuk mengikuti program ini kemudian akan di data oleh pihak KUA.

Adapun beberapa faktor hambatan yang terjadi ketika program pusaka Sakinah berlangsung, Ibu Choliso mengatakan :

*“Faktor penghambatnya bimbingan program pusaka sakinah ini dilakukan pada hari kerja sedangkan masyarakat berpikiran bahwa daripada mengikuti kegiatan semacam ini lebih baik bekerja karena untuk mengikuti acara ini diperlukan untuk melakukan waktu dan tidak dapat bayaran ”.*⁵³

Menurut Ibu Choliso beberapa factor pengambat program pusaka Sakinah ini yaitu, program ini dilaksanakan dihari kerja sehingga waktunya kurang kondisional. Sehingga membuat masyarakat berpikir lebih mengutamakan pekerjaan mereka daripada mengikuti kegiatan tersebut, karena memerlukan waktu dan tidak mendapatkan bayaran.

Selain faktor hambatan, juga terdapat faktor pendukung yang terjadi ketika program pusaka Sakinah berlangsung, Ibu Choliso mengatakan :

“Faktor pendukung bimbingan program pusaka sakinah ini yaitu para peserta yang mengikuti program ini sangat antusias karena memahami betapa pentingnya ilmu dari mempelajari program pusaka sakinah karena didalamnya kita dapat mempelajari cara mengelola uang dengan baik dan menjaga

⁵³ Nur Choliso, Wawancara, (Malang, 8 Februari 2023)

*keharmonisan dalam rumah tangga sehingga menumbuhkan kepercayaan dan juga KUA Kedungkandang memiliki fasilitas- fasilitas pendukung seperti ruangan yang sangat lebar untuk menampung semua peserta kemudian para pemateri yang dapat handle para peserta dan dukungan dari dana tahunan pusaka sakinah sendiri”.*⁵⁴

Adapun factor pendukung program ini menurut Ibu Choliso, peserta yang mengikuti program ini sangat antusias karena materi atau pengetahuan yang didapatkan sangat bermanfaat untuk mengatasi atau sebagai bekal dalam menghadapi masalah dalam rumah tangga seperti masalah keuangan, cara menjaga keharmonisan dalam rumah tangga serta dari KUA juga menyediakan fasilitas yang memadai untuk melaksanakan program pusaka Sakinah.

Selain itu Menurut Pak Hadiri juga selaku Kepala KUA Kedungkandang beliau mengatakan:

*“Jika dilihat dari proses pelaksanaannya baik bimbingan pusaka sakinah dalam mengelola keuangan keluarga dan keharmonisannya tetap berjalan sesuai dengan visi dan misi dari program tersebut. Dengan adanya program ini juga dapat lebih terbuka kepada masyarakat dalam hal bimbingan dan konsultasi permasalahan dalam keluarga”.*⁵⁵

Berdasarkan hal tersebut, Ibu Choliso mengatakan bahwa *“Peserta yang sudah mengikuti bimbingan program pusaka sakinah ini tidak semuanya dilakukan pemantauan akan tetapi pemantauan ini dilakukan kepada pasangan-pasangan yang nikah diusia dini yang dikhawatirkan memiliki masalah lebih lanjut sehingga tetap membutuhkan pendampingan dan perlu diadakan pemantauan tersebut”.*⁵⁶

Program pusaka sakinah ini untuk membangun rumah tangga menjadi lebih baik dan bisa mengelola keuangan dengan baik juga . Hubungan penurunan angka

⁵⁴ Nur Choliso, Wawancara, (Malang, 8 Februari 2023)

⁵⁵ Ahmad Hadiri, Wawancara, (Malang, 8 Februari 2023)

⁵⁶ Nur Choliso, Wawancara, (Malang, 8 Februari 2023)

perceraian dengan program ini menurut Ibu Choliso (Penyulu KUA kedungkandang)

beliau mengatakan:

*“Terkait penurunan angka perceraian ini hubungan antara pusaka sakinah dan untuk menurunkan angka perceraian itu terbilang masih cukup jauh dikarenakan pelaksanaan pusaka Sakinah sendiri dalam melakukan bimbingan itu terbatas pesertanya dalam satu tahun dan waktunya juga sangat terbatas jika diadakan secara rutin”.*⁵⁷

Hal ini juga didukung dengan hasil wawancara pada 10 peserta yang sudah mengikuti program pusaka sakinah yaitu :

Menurut Muochammad Zainuddin :

*“ Saya menghadiri acara ini karena mendapatkan undangan dari pak mudin, Kami menikah pada tahun 2020, dengan adanya program pusaka sakinah ini dapat menjadi solusi dalam mengatasi permasalahan keluarga khususnya pengelolaan keuangan keluarga karena terletak pada susahny memilih antara kebutuham dan keinginan untuk dipenuhi dahulu, setelah mengikuti program kami menjadi lebih tahu dan berusaha mengurangi pengeluaran untuk memenuhi keinginan seperti membeli barang-barang atau rekreasi, dan sekarang sudah mulai untuk menabung pendidikan anak yang akan memasuki TK dan mulai ada tabungan" buat jaga jaga kegiatan ini sangat berrmanfaat untuk menambah pengetahuan tentang rumah tangga terutama mengelola keuangan keluarga, dengan begitu harapannya semoga program ini diadakan lebih sering diadakan jika ada kesempatan lagi”.*⁵⁸

Menurut Agus Ariyanto:

*“Saya menghadiri acara ini karena mendapatkan undangan dari pak muddin. Kami menikah pada tahun 2006, dengan adanya kegiatan ini sangat bermanfaat untuk pengelolaan keuangan menjadi lebih baik kedepannya dan menciptakan rasa untuk menabung akan tetapi permasalahan mengenai uang pemasukan saya belum bisa banyak, yang penting kerja (membuat sangkar burung), saya juga tidak ada investasi karena pemasukan sering ngepas, harapannya nya semoga kegiatan ini sering diadakan khususnya buat pasangan yang masih muda muda untuk bekal ilmu berkeluarga”.*⁵⁹

Menurut Riski Rahmawati :

⁵⁷ Nur Choliso, Wawancara, (Malang, 8 Februari 2023)

⁵⁸ Muochammad Zainuddin, (Malang, 20 Februari 2023)

⁵⁹ Agus Ariyanto , (Malang, 20 Februari 2023)

*“Saya menghadiri acara ini karena mendapatkan undangan dari pak muddin. Kami menikah pada tahun 2021, kegiatan ini memberikan banyak manfaat saya jadi lebih tahu dalam mengelola keuangan keluarga karena saya juga baru menikah sehingga membutuhkan sekali bimbingan seperti ini. Sampai saat ini kami belum menemukan masalah dalam keuangan sehingga pemasukkan dan pengeluaran Alhamdulillah tercukupi dengan baik. Harapannya semoga kegiatan ini dapat rutin diadakan kalau bisa 1 bulan sekali”.*⁶⁰

Menurut Mufidah :

*“Saya menghadiri acara ini karena mendapatkan undangan dari pak muddin. Kami menikah pada tahun 2021, pada awal pernikahan sempat kesusahan untuk mengatur pengeluaran yg besar namun pendapatannya masih kecil namun seiring berjalannya waktu sudah dapat memahami bagaimana pengelolaan itu, karena jarak waktu pernikahan saya dengan program ini sudah terlampau lama jadi saya sudah bisa beradaptasi sendiri. Setelah mengikuti program sebenarnya ya biasa saja karena sudah memahami keuangan keluarga, untuk sekarang saya sudah mulai menabung untuk biaya sekolah anak dan melakukan investasi emas. Dengan mengikuti acara program pusaka sakinah kemarin saya merasakan banyak manfaatnya sehingga semakin bertambah ilmu dan semakin yakin melakukan investasi. Semoga kegiatan ini dapat terus dijalankan sehingga dapat menjadi pedoman masyarakat untuk menjadikan keluarga yang sakinah dan keluarga yang bisa menyelesaikan problematika dalam keluarganya secara baik”.*⁶¹

Menurut Sofiatul ilmi :

*“Saya menghadiri acara ini karena mendapatkan undangan dari pak muddin. Kami menikah pada tahun 2021, sebelumnya penghasilan saya pas-pasan karena saya belum bisa mengatur keuangan namun setelah mengikuti program ini penghasilan saya menjadi lebih baik dan teratur sehingga kami lebih bisa memprioritaskan kebutuhan yang lebih penting untuk menghindari pemborosan atau pembengkakan dikemudian hari. Terkait manfaatnya saya sudah termotivasi untuk menabung dan investasi, semoga kegiatan ini dapat diadakan secara rutin khususnya kepada peserta yang baru menikah”.*⁶²

Menurut Erniati :

“Saya menghadiri acara ini karena mendapatkan undangan dari pak muddin. Kami menikah pada tahun 1999, Alhamdulillah setelah saya mengikuti acara ini saya dan suami saya mendapatkan banyak manfaat mulai dapat mengatur keuangan keluarga, mengetahui cara bagaimana menjaga hubungan keluarga dengan baik, kalau terdapat permasalahan terkait ekonomi kita bisa lebih

⁶⁰ Riski Rahmawati, (Malang, 20 Februari 2023)

⁶¹ Mufidah, (Malang, 23 Februari 2023)

⁶² Sofiatul ilmi, (Malang, 23 Februari 2023)

menyeimbangkan antara pemasukkan dan pengeluaran karena karena suami bekerja freelance bengkel panggilan dan saya pembuat kue yang ditiptkan ke warung sehingga Alhamdulillah kebutuhan kami tercukupi dan tidak ada hutang”.⁶³

Menurut Ayu Fitrah Nur’aini :

“Saya menghadiri acara ini karena mendapatkan undangan dari pak muddin. Kami menikah pada tahun 2020, Sebelum saya mengikuti acara ini saya dan suami sudah bisa mengatur keuangan keluarga tetapi agak sedikit boros, namun setelah mengikuti kegiatan ini kami bisa lebih mendahulukan kepentingan yang sangat urgent dan juga kebutuhan anak dan pendidikan nya sehingga kami juga mulai menabung. Dengan adanya program bimbingan keuangan ini semoga dapat diadakan secara rutin karena dapat menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga serta menjaga hubungan baik dalam keluarga kami”.⁶⁴

Menurut Eka Madaniati:

“Saya mengikuti acara ini karena dapat undangan dari Pak muddin, Kami menikah pada tahun 2021, sebelumnya terkait permasalahan dalam mengelola keuangan masih belum stabil tapi setelah saya dan suami saya mengikuti acara ini keuangan keluarga kami menjadi lebih teratur dan sudah bisa mengelolanya dengan baik. Selain itu juga kami berinvestasi dan menabung untuk kehidupan sehari-hari atau kebutuhan kedepannya yang mendesak sehingga kami sudah mempersiapkan dengan matang. Harapannya semoga kegiatan ini dilakukan secara rutin karena dengan kegiatan ini sangat bermanfaat untuk masyarakat yang baru membangun rumah tangga”.⁶⁵

Menurut Achmad Fauzan :

“Saya mengikuti acara ini karena diundang oleh Pak muddin. Kami menikah pada tahun 2019, Acara ini sangat bermanfaat karena saya dan istri lebih bisa mengetahui cara mengelola uang dengan baik, karena sebelumnya kami lebih banyak travelling sehingga mengabaikan tabungan. Kedepannya saya dan istri berencana untuk mengambil KPR rumah. Harapannya semoga kegiatan ini sering diadakan untuk menambah ilmu dan motivasi juga dalam berumah tangga agar bisa mengelola keuangan dengan baik”.⁶⁶

Menurut Mohammad Hotib :

⁶³ Erniati, (Malang, 23 Februari 2023)

⁶⁴ Ayu Fitrah Nur’aini, (Malang, 23 Februari 2023)

⁶⁵ Eka Madaniati, (Malang, 25 Februari 2023)

⁶⁶ Achmad Fauzan, (Malang, 25 Februari 2023)

*“Saya mengikuti acara bimbingan keuangan ini karena mendapat undangan dari pak muddin. Kami menikah pada tahun 2021, Acara ini sangat bermanfaat sekali karena saya dan istri juga baru menikah ditahun kemarin, sehingga membutuhkan bimbingan seperti dalam mengelola keuangan dengan baik. Sebelumnya saya belum bisa mengatur keuangan keluarga karena terbebani oleh cicilan motor untuk bekerja sebagai ojek online. Menurut saya program bimbingan ini sangat baik untuk dilakukan terhadap pasangan suami istri yang baru menikah”.*⁶⁷

Berdasarkan hasil wawancara yang didapat dari Kepala KUA Kedungkandang, Penyuluh dan juga didukung oleh 10 peserta yang mengikuti program pusaka sakinah ini mengenai bagaimana efektivitas program pusaka sakinah dalam bimbingan keuangan keluarga dapat disimpulkan bahwa dari keterangan Pak Hadiri bahwa KUA memiliki peran penting dalam terlaksananya program pusaka sakinah dalam memberikan bimbingan pengelolaan keuangan keluarga dengan memiliki berbagai macam metode dan materi yang diberikan sehingga mendapat respon yang positif dari peserta yang mengikuti program ini. Pelaksanaan Program pusaka sakinah ini juga memberikan banyak manfaat karena program ini dapat meminimalisir konflik dalam keuangan keluarga khususnya masalah ekonomi. Dan juga menjaga relasi harmonis pasangan suami istri serta menjaga dinamika perkawinan serta hubungan keharmonisan dalam rumah tangga. Selain itu juga masyarakat dapat melakukan bimbingan konseling berupa konsultasi permasalahan dan pendampingan keluarga untuk ketahanan keluarga.

Dari keterangan Bu Choliso dapat disimpulkan bahwa program pusaka sakinah ini sangat bermanfaat yaitu dapat membangun rumah tangga menjadi lebih baik dan bisa mengelola keuangan dengan baik juga. Beliau juga mengatkan bahwa

⁶⁷ Mohammad Hotib, wawancara, (Malang, 25 Februari 2023

Hubungan penurunan angka perceraian dengan program ini terbilang masih cukup jauh dikarenakan pelaksanaan program pusaka sakinah sendiri dalam melakukan bimbingan itu terbatas pesertanya dalam satu tahun dan waktunya juga sangat terbatas jika diadakan secara rutin.

Jika dilihat dari tingkat pelaksanaan program pusaka sakinah ini, pada saat memberikan bimbingan pengelolaan keuangan kepada peserta berjalan cukup efektif karena peserta yang sudah mengikuti acara ini sangat antusias dan merasakan manfaatnya dan dengan adanya program ini dapat mengatur keuangan dalam rumah tangga menjadi lebih baik. Harapan dari peserta yang mengikuti kegiatan ini, acara ini dapat diadakan secara rutin sehingga masyarakat dapat dengan mudah untuk berkonsultasi dan memperbanyak wawasannya. Dengan adanya program ini juga, membuat hubungan KUA dengan masyarakat lebih terbuka untuk mengelola program pusaka sakinah ini dan lebih memudahkan KUA juga dapat mengetahui setiap problem yang dialami dari masyarakat sekitar sehingga membuat KUA lebih dekat dan mudah untuk mengayomi masyarakat dalam memberikan bimbingan.

Menurut Budiani dalam jurnalnya tentang efektivitas suatu program bimbingan ini dapat dikatakan tepat atau tidak jika menggunakan variabel-variabelnya yaitu ketepatan sasaran, sosialisasi program, tujuan program dan juga pemantauan program.⁶⁸

1. Ketepatan Sasaran Program

⁶⁸ Budiani, *Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran*, 52.

Sasaran program pusaka sakinah adalah target dari kementerian agama yang hendak dijadikan peserta pusaka sakinah di KUA Kedungkandang agar kemanfaatan dari program ini dapat dirasakan secara maksimal terhadap pihak-pihak tersebut. Jika mengacu pada Keputusan Dirjen Nomor 783 tentang petunjuk pelaksanaan pusaka layanan keluarga sakinah telah tertuang terkait kriteria peserta program yaitu peserta program diutamakan berusia dibawah 40 tahun dan usia pernikahan yang dijalani dibawah 10 tahun, dilihat dari kriteria peserta program maka timbullah gambaran bahwa peserta merupakan pasangan suami istri yang masih muda dan baru memulai membangun rumah tangga.

Berdasarkan hasil dari wawancara pihak KUA dan Peserta. Peneliti menyimpulkan bahwa masih ada peserta yang tidak tepat sasaran, dikarenakan terdapat 2 pasangan yang usia pernikahan yang diatas 10 tahun. Hal itu tidak sesuai dengan peraturan Dirjen 783 yang berbunyi peserta pusaka sakinah yang mengutamakan pasangan berusia dibawah 40 tahun dan usia pernikahannya mulai 0-10 tahun.

2. Sosialisasi Program

Sosialisasi merupakan suatu langkah awal yang sangat penting untuk menunjang keberhasilan program dikemudian hari. Tugas besar bagi panitia program dalam hal ini adalah staff KUA Kedungkandang untuk mensosialisasikan tentang keberadaan program pusaka sakinah di KUA Kedungkandang kepada masyarakat secara menyeluruh. Pentingnya perencanaan sosialisasi program secara sistematis harus dimiliki oleh KUA kedungkandang agar banyak masyarakat yang memahami tentang program pusaka sakinah.

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan pihak KUA dan peserta. Peneliti menyimpulkan bahwa sosialisasi program yang dilakukan oleh KUA dengan cara mengumpulkan kepala lembaga dan pada saat adanya majelis dimasyarakat disosialisasikan adanya program pusaka sakinah tersebut. Hal tersebut menurut peneliti, kurang efektif dikarenakan keseluruhan peserta mengetahui program ini hanya dari muddin saja sehingga program ini tidak secara menyeluruh diketahui masyarakat setempat.

3. Tujuan Program

Tujuan merupakan hasil akhir yang ingin dicapai setiap individu atau kelompok yang melakukan suatu kegiatan, secara ideal tujuan merupakan hasil yang diharapkan menurut nilai orang-orang. Dalam suatu program, tujuan merupakan pedoman dalam mencapai hasil akhir serta memungkinkan untuk terukurnya ekektivitas suatu program. Menilai seberapa efektif suatu program dijalankan dapat dilihat dari tujuan-tujuan yang telah tercapai.

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan pihak KUA dan peserta. Peneliti menyimpulkan bahwa tujuan dari program pusaka sakinah ini sudah sesuai dengan yang terjadi dilapangan ditunjukkan dengan hasil wawancara kepada peserta yang merasakan manfaat dari adanya program ini dan termotivasi untuk melakukan pengelolaan keluarga dengan lebih baik.

4. Pemantauan Program

Melakukan pemantauan setelah pelaksanaan program merupakan suatu hal yang penting untuk memastikan tujuan yang telah ditetapkan dapat terlaksana

dengan baik. Pemantauan juga menjadi alat ukur dalam menjalankan program dan sebagai bentuk tanggung jawab memastikan bahwa program tersebut disampaikan dengan baik. pemantauan juga berfungsi untuk melihat perkembangan yang telah dirasakan oleh masyarakat yang telah mengikuti program

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan pihak KUA dan peserta. Peneliti menyimpulkan bahwa pemantauan program pusaka sakinah kepada para peserta yang telah mengikuti bimbingan tidak dilakukan pemantauan secara menyeluruh terhadap semua peserta akan tetapi dilakukan pemantauan hanya kepada peserta yang mempunyai kriteria khusus seperti peserta yang menikah di usia dini.

Dari indikator-indikator yang digunakan sebagai alat untuk pengukur tingkat efektivitas program, dapat diketahui bahwa beberapa indikator menunjukkan tingkat efektif dan beberapa indikator lain menunjukkan tidak efektif. Jika dilihat dari tujuan dan ketepatan sasaran menunjukkan respon yang sangat positif di masyarakat dan manfaat yang dirasakan sesuai yang tertuang dalam Putusan Dirjen BIMAS Islam 783 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Pusaka Sakinah. Ketidak efektifan ditunjukkan dari indikator pemantauan program dan sosialisasi program karena data yang peneliti dapat tidak sesuai dengan Putusan Dirjen BIMAS No 783. Dari 2 indikator yang menunjukkan tingkat efektif dan 2 indikator menunjukkan tidak efektif maka keseluruhan tingkat efektifitas program yang dilaksanakan KUA Kedungkandang menunjukkan tingkat kurang efektif.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian terhadap efektivitas program pusaka sakinah dalam bimbingan keuangan keluarga di KUA Kedungkandang khususnya pada uraian dalam hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Latar belakang pelaksanaan program pusat layanan keluarga sakinah (PUSAKA SAKINAH) di KUA Kedungkandang jika dilihat dari aspek penyelenggara program, peserta program, materi yang disampaikan dalam pelaksanaan program, metode yang digunakan, serta waktu dan tempat pelaksanaan telah berjalan dengan baik sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama dan KUA Kedungkandang dipilih karena dianggap pernikahan yang paling tinggi dilakukan sehingga sangat rentan terjadinya permasalahan dalam rumah tangga sehingga diperlukan untuk diadakan bimbingan program pusaka sakinah tersebut.
2. Berdasarkan analisis menggunakan teori efektivitas program dari Budiani bahwa pelaksanaan program pusaka sakinah di KUA Kedungkandang telah berjalan dengan baik namun belum semuanya efektif karena dapat dikatakan efektif jika memenuhi indikator-indikator seperti tepat sasaran program, sosialisasi program, tujuan programnya, pemantauan program⁶⁹. Jika dilihat dari sasarannya yaitu peserta ini dengan syarat usia pernikahan 0-10 tahun

⁶⁹ Budiani, *Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran*, 52

sudah berjalan dengan semestinya. Selanjutnya terkait sosialisasi diadakan program masih kurang maksimal dikarenakan peserta hanya mengetahui program ini dari muddin. Jika dilihat dari Tujuan program nya pelaksanaan program ini sudah berjalan dengan baik sesuai dengan Perdirjen Nomor 783 karena peserta yang mengikuti program ini merasakan manfaatnya sehingga dapat mengelola keuangan dengan baik dan teratur. Dan yang terakhir yaitu terkait pemantauan program masih belum dijalankan karena terhambatnya SDM yang ada di KUA untuk memantau semua peserta yang telah mengikuti program ini. Akan tetapi KUA hanya memantau peserta yang mempunyai kriteria khusus yaitu pasangan yang menikah diusia dini.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian terhadap Efektivitas Program Pusaka Sakinah dalam Bimbingan Keuangan Keluarga di KUA Kedungkandang maka maka beberapa hal yang dapat peneliti sarankan yaitu sebagai berikut:

1. Bagi pihak KUA Kedungkandang untuk berkoordinasi dengan anggotanya agar program ini dapat diadakan secara rutin khususnya bagi pasangan yang baru menikah yang sangat membutuhkan program ini sehingga memudahkan dalam mengelola keuangan keluarganya dan dalam pemilihan peserta harap lebih diperhatikan lagi perihal usia pernikahan mereka.
2. Adanya penelitian lebih lanjut mengenai kegiatan-kegiatan yang diadakan program pusaka sakinah dalam menjaga ketahanan keluarga agar meminimalisir terjadinya perceraian didaerah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Bastomi, Ahmad. Penyelesaian Sengketa Perceraian Melalui Mediasi Program Pusaka Sakinah, *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Vol.5 No.3. 2021

Budiani, Ni Wayan, “Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna “Eka Taruna Bhakti” Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. Bali.” *INPUT*, no. 1 (2007) 49-57
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/input/article/view/3191>

Data Mahkamah Agung
<https://badilag.mahkamahagung.go.id/perkara-diterima-dan-diputus-pada-tingkat-pertama/data-perkara/perkara-diterima-dan-diputus-pada-tingkat-pertama>

Denziana, Nofianti. Manajemen Keuangan Keluarag. Marwah: *Jurnal Perempuan, Agama dan jender*. 2018.

Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenada Media Group. 2018

Gautama, Siregar Budi. Ibu Rumah Tangga Dalam Manajemen Keuangan Keluarga, *jurnal Kajian Gender dan Anak*, IAIN-Padangsidimpuan Vol. 03. 2019.

<https://kemenagtuban.com/2021/03/19/tugas-kua-bukan-hanya-pencatat-nikah/>

Inayah, Ina Nur Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Investasi Syariah, *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah* Volume II/ Nomor 02/ Juli 2020.

- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Pembangunan ketahanan Keluarga*. CV. Lintas Khatulistiwa. 2016.
- Keputusan Direktur Jendral . Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 783 Tahun 2019 *Tentang petunjuk Pelaksanaan Layanan Keluarga Sakinah*. 2019
- Lubis, Amany *Ketahanan Keluarga dalam Prespektif Islam*. Ciputat: Pustaka Cendekiawan Muda 2018.
- Masruroh, Aini *Mengelola Keuangan Secara Syariah*. Al-Iqtishad: Vol. V, No. 1, Januari 2013.
- Matondang, Armansyah. *Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan*, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA. <http://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma> 2014.
- Mulyadi. “*Efektivitas Online Public Access Catalog (Opac) Berbasis Senayan Library Management System (Slims) Sebagai Sarana Temu Kembali Informasi di Upt Perpustakaan Universitas Islam Negeri (Uin) Raden Fatah Palembang*”. Palembang: Fakultas Adab dan Humaniora. 2016.
- Nofianti, Denziana *Manajemen Keuangan Keluarag*. Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan jender. 2018.
- Nur Afifah, Annisa. *Efektivitas Program Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Singosari Kabupaten Malang*, Skripsi, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim. 2022.
- Nurhadi, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serat Pengertian Dalam Pembahasannya*. Jakarta; Mahkamah Agung RI. 2011.

- Rahman, I. K. Mustaqim, Z., & Tamam, A. M.. Strategi Pusaka Sakinah dalam Menjawab Tantangan Ketahanan Keluarga dalam Permasalahan Pernikahan Dini. Tawazun: *Jurnal Pendidikan Islam*. 2021
- Rosalina, Iga. “Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan”. *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*. 2012.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif dan R & D*. Bandung:Alfabeta, 2019.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2019.
- Sukirman, Retnoningrum Hidayah , Dhini Suryandari , Asri Purwanti. Pengelolaan Keuangan Keluarga dalam Rangka Peningkatan Masyarakat Mandiri dan Berperan dalam Peningkatan Literasi Keuangan Indonesia (Otoritas Jasa Keuangan), *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, Universitas Negeri Semarang. 2019.
- Syamsuddin. AB, Hasma Arianti. Pembinaan Keluarga Sakinah Terhadap Preventif Perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. *Jurnal Berita Sosial*. 2019.
- Thufailah Rifa‘ul. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Program Pusaka Sakinah di KUA Sawahan”, Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. 2020. <http://digilib.uinsa.ac.id/43061/>
- Yuniarti. “Efektifitas Pelaksanaan Program Pusat Layanan Keluarga Sakinah dalam Memberikan Bimbingan Pra Nikah bagi Calon Pengantin di KUA Labuapi Kabuapten Lombok Barat”, Skripsi. UIN Mataram 2019.

<http://etheses.uinmataram.ac.id/1401/1/Yuniarti%201502121379/>

LAMPIRAN

1. Dokumentasi wawancara dengan Pak Ahmad Hadiri (Kepala KUA Kedungkandang)



2. Dokumentasi wawancara dengan Ibu Nur Cholish (Penyuluh KUA Kedungkandang)



3. Dokumentasi wawancara dengan Peserta yang mengikuti program pusaka sakinah KUA Kedungkandang







4. Dokumentasi KUA Kedungkandang



PEDOMAN WAWANCARA

Informan : Bapak Ahmad Hadiri,S.Ag dan Ibu Nur Cholisoh, S.Ag

Jabatan : Kepala Kantor Urusan Agama Kedungkandang

Hari/tanggal : 8 Februari 2023

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1.	Kapan dimulainya pelaksanaan program pusaka sakinah di KUA Kec. Kedungkandang ?	
2.	Mengapa KUA Kedungkandang dipilih menjadi KUA yang menjadi percontohan pelaksanaan program pusaka sakinah ?	
3.	Apa yang menjadi dasar hukum pelaksanaan pusaka sakinah di KUA Kedungkandang ?	
4.	Apa tujuan diadakan bimbingan keuangan keluarga dalam pusaka sakinah	
5.	Siapa saja yang dapat mengikuti program pusaka sakinah ?	
6.	Apa saja problem rumah tangga masyarakat kedungkandang ?	
7.	Bagaimana pelaksanaan bimbingan keuangan keluarga dalam program pusaka sakinah ?	
8.	Apa saja materi yang diberikan kepada peserta dalam bimbingan keuangan keluarga ?	
9.	Apa faktor hambatan dalam melakukan bimbingan keuangan keluarga ?	
10.	Apa faktor pendukung dalam melakukan bimbingan keuangan keluarga ?	
11.	Berapakah dalam setahun berapakah kali melakukan bimbingan keuangan keluarga ?	
12.	Bagaimana pihak KUA melakukan sosialisasi tentang adanya bimbingan keuangan keluarga/pusaka sakinah kepada masyarakat ?	
13.	Apakah KUA melakukan pemantauan terhadap peseta yang sudah mengikuti bimbingan keuangan keluarga ?	

PEDOMAN WAWANCARA

Informan : Peserta program pusaka sakinah

Hari/tanggal : 20-25 Februari 2023

No.	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1.	Apakah sebelum mengikuti program pusaka sakinah di KUA Kedungkandang mempunyai permasalahan untuk mengelola keuangan keluarga ?	
2.	Bagaimana pengelolaan keuangan keluarga sebelum mengikuti program pusaka sakinah ?	
3.	Apakah setelah mengikuti program pusaka sakinah di KUA Kedungkandang permasalahan pengelolaan keuangan keluarga tersebut dapat diatasi ?	
4.	Apakah sudah melakukan pengelolaan keuangan seperti yang terdapat dalam materi yang disampaikan KUA ?	
5.	Apakah ada manfaat yang dirasakan setelah mengikuti program pusaka sakinah ?	
6.	Bagaimana anda mengetahui adanya pusaka sakinah di kua kedungkandang ?	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MALANG

Jalan Raden Panji Suroso Nomor 2 Malang 65126

Telepon (0341) 491605; Faksimili (0341) 477684

Website: malangkota.kemenag.go.id ; E-mail: kotamalang@kemenag.go.id

Nomor : B- 782 /Kk.13.25.03/TL.01/2/2023

02 Februari 2023

Sifat : Penting.

Lamp : -

Perihal : Ijin Penelitian

Kepada

Yth, Kepala KUA Kec Kedungkandang

Menunjuk Surat Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Nomor Surat : B- 541F.Sy.1/TL.01/01/2023 tanggal 30 Januari 2023 Perihal sebagai tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan bahwa pada dasarnya Menyetujui / tidak keberatan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa Sbb :

No	NAMA	NIM	PROGRAM STUDY
1.	Muhamad Ryan Pradana Putra	19210154	Hukum Keluarga Islam

Melakukan Penelitian pada KUA Kec Kedungkandang Kota Malang dengan “ Efektivitas Program Pusaka Sakinah Dalam Bimbingan Keuangan Keluarga KUA Kedungkandang “ dengan ketentuan Sbb :

1. Selama melakukan penelitian mentaati tata tertib yang berlaku.
2. Setelah selesai melakukan penelitian memberikan laporan secara tertulis kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Malang dan Kepala KUA Kecamatan Kedungkandang Kota Malang

Demikian atas perhatiannya disampaikan banyak terima kasih.

An, Kepala

KUA Kecamatan Islam



Achmad Shampton, S.HI

NIP. 197204232003121002

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Muhamad Ryan Pradana Putra

NIM : 19210154

Alamat : Jl. Kol Sugiono Gg 8 RT 13 RW 01
Ciptolulyo, Sukun Kota Malang

No HP : 08813126870

Email : ryanmuhamad449@gmail.com

Riwayat Pendidikan

2007-2013	MI ATTAROQIE
2013-2016	SMP Islam Ma'arief 02 Kota Malang
2016-2019	SMA Islam Malang
2019-2023	Strata 1 (S-1) Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN MALANG